

**MODEL PENJODOHAN PADA PERNIKAHAN  
MUBARAKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH DI PESANTREN HIDAYATULLAH  
BALIKPAPAN DALAM TINJAUAN MAQASHID  
SYARIAH**

**DISERTASI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga  
(*Ahwal al Syahshyiah*)



Oleh:

**PARYADI**  
**NIM. 32090512025**

**Promotor**

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA**

**Co-Promotor**

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

## Lembaran Pengesahan

Nama : Paryadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 32090512025  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Model Perjudohan Pada Pernikahan Mubarakah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah

### Tim Penguji

**Prof. Dr. Hairunas , M, Ag**  
Ketua / Penguji I

**Dr. Aslati, M. Ag.**  
Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.**  
Utama / Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Penguji IV

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M. Ag.**  
Promotor / Penguji V

**Dr. Sofia Hardani, M. Ag**  
Co-Promotor/ Penguji VI

**Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.**  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 06 Maret 2023

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Sofia Hardani, M.Ag  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: *Disertasi Saudara Paryadi*

Kepada Yth  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau

Assalamualaikum wr wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap disertasi saudara:

Nama : Paryadi  
NIM : 32090512025  
Prodi : Hukum Keluarga (AH)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul penelitian : Model Penjodohan Pada Pernikahan Mubarakah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Pada Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Co-Promotor

Dr. Sofia Hardani, M.Ag  
NIP.19630530 199303 2.001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: *Disertasi Saudara Paryadi*

Kepada Yth  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau

Assalamualaikum wr wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap disertasi saudara:


Nama : Paryadi  
NIM : 32090512864  
Prodi : Hukum Keluarga (AH)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul penelitian : Model Penjodohan Pada Pernikahan Mubarakah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Pada Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Promotor /



Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag

NIP.19600515 199102 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing disertai, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul : **MODEL PENJODOHAN PADA PERNIKAHAN MUBARAKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**, yang ditulis oleh

Nama : Paryadi  
 NIM : 32090512025  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Pascasarjana Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Promotor /

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag  
 NIP. 19600515 1991102 1.001

Co.Promotor

Dr. Sofia Hardani, M.Ag  
 NIP.19630530 199303 2.001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga S-3  
 Pascasarjana UIN Suska Riau

Dr. H. Khairunnas Jamal, MA  
 NIP. 19731105 200003 1.003

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul "MODEL PENJODOHAN PADA PERNIKAHAN MUBARAKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH", yang ditulis oleh

Nama : Paryadi  
NIM : 32090512025  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Reviewer I/Ketua**

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag**

**NIP. 19611230 198903 1 002**

Tgl ..... 2022

**Reviewer II/Sekretaris**

**Dr. Hj. Asiati, M.Ag**

**NIP. 19700817 200701 2 031**

Tgl ..... 2022

**Reviewer III**

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**

**NIP. 195907141986031004**

Tgl ..... 2022

**Reviewer IV/Promotor**

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag**

**NIP. 19600515 1991102 1.001**

Tgl 26-11 2022

**Reviewer V/Co Promotor**

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

**NIP.19630530 199303 2.001**

Tgl ..... 2022

**Reviewer VI**

**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag**

**NIP. 19731105 200003 1 003**

Tgl ..... 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paryadi  
 NIM : 32090512025  
 Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk, 11 Desember 1974  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul:” *Model Penjodohan Pada Pernikahan Mubarakah Dalam membentuk Keluarga Sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 1 Februari 2023



*[Signature]*  
 Paryadi  
 NIM 32090512025



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS CO-PROMOTOR.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PROMOTOR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLETASI.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : LANDASAN TEORI.....	17
A. Pernikahan.....	17
B. Ruang Lingkup Keluarga .....	24
C. Konsep Keluarga Sakinah.....	29
D. Tinjauan Umum Pesantren.....	36
E. <i>Maqashid Syariah</i> .....	42
F. Kajian Pustaka.....	68
BAB III : METODE PENELITIAN.....	76
A. Metode Penelitian.....	76
B. Jenis Penelitian.....	78
C. Pendekatan Penelitian.....	79

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian.....	80
E. Teknik Pengumpulan Data.....	85
F. Teknik Analisis Data.....	89
<b>BAB IV : DATA PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>91</b>
A. Pesantren Hidayatullah .....	91
B. Pernikahan Mubarakah.....	114
C. Model Penjodohan.....	161
D. Upaya Memberntuk Keluarga Sakinah.....	165
E. Analsiis.....	181
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>278</b>
A. Kesimpulan.....	278
B. Saran.....	279
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>282</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>285</b>



## DAFTAR TABEL

TABEL 1	Data Suku Keluarga .....	110
TABEL 2	Data Mata Pencaharian keluarga.....	111
TABEL 3	Data Peserta Pernikahan Mubarakah.....	154
TABEL 4	Data Perceraian dan Sebab.....	155
TABEL 5	Faktor penyebab Perceraian.....	160
TABEL 6	Faktor Pembentuk Keluarga Sakinah.....	160
TABEL 7	Tempat Tinggal Peserta Pasca Pernikahan.....	161
TABEL 8	<i>Maqashid Syariah</i> Penjagaan Agama.....	199
TABEL 9	<i>Maqashid Syariah</i> Penjagaan Jiwa.....	209
TABEL 10	<i>Maqashid Syariah</i> Penjagaan Keturunan.....	217
TABEL 11	<i>Maqashid Syariah</i> Penjagaan Harta.....	226
TABEL 12	<i>Maqashid Syariah</i> Penjagaan Akal.....	234

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan *Asma 'ul Husna* Allah yang mulia, peneliti bersyukur bisa menyelesaikan disertasi ini. Kesyukuran atas segala nikmat yang Allah berikan untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga dan penyelesaian penulisan Disertasi dengan judul “Model Penjodohan Pada Pernikahan Mubarakah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*”. sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar doktor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau)

Proses penyusunan disertasi ini agak cepat karena ada dorongan dari teman-teman, saudara-saudara dan istri tercinta untuk senantiasa semangat dalam meneliti dan menulis disertasi ini. Tentu juga atas arahan dari para dosen pengajar dan dosen pembimbing yang senantiasa memotivasi peneliti untuk cepat menyelesaikan disertasi ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara personal ataupun kelembagaan memberikan kontribusi terhadap disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, peneliti sampaikan terima kasih, penghargaan dan doa yang terbaik kepada yang peneliti hormati:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan segenap jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengkaji ilmu di Universitas ini
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Program Pascasarjana dan Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan khususnya yang berhubungan dengan administrasi di Universitas ini
3. Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag dan Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis dan memberikan pelayanan dari awal hingga akhir perkuliahan ini
4. Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA sebagai promotor dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Co-Promotor yang keduanya dengan kepakaran, keikhlasan dan kesantunannya memberikan kelonggaran waktu untuk membaca, memberikan masukan, koreksi, gagasan dan tantangan berfikir sehingga disertasi ini selesai. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu, rezeki dan keluarga atas seluruh kebaikan keduanya.
5. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memberikan ilmu dan pengetahuan, kemudahan dan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi ini.
6. Pemimpin Umum Hidayatullah Ustaz Abdurrahman Muhammad yang senantiasa mendoakan peneliti, segenap pembina, Ustadz Hamzah Akbar sebagai ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Balikpapan dan segenap pengurusnya yang telah memberikan ijin penelitian, Ustadz Masykur dan segenap staffnya di LPPH yang juga memberikan kontribusi data dan dokumentasi yang melengkapi disertasi ini. Merekalah yang menjadi informan utama dalam penelitian ini
  7. Dr. Nashirul Haq dan segenap pengurus tingkat pusat Hidayatullah yang memberikan pemakluman waktu atas kuliah dan penyelesaian disertasi ini. Serta teman-teman pengurus dan segenap staff yang juga memberikan dukungan atas perkuliahan peneliti.
  8. Teman-teman satu kelas di UIN Suska angkatan 2020 yang saling memotivasi, kompak saat kuliah meski online dan penyelesaian disertasi ini. Mas Ghuseiri sebagai ketua kelas, Mas Hanif, Mas Firdaus, Mas Adam, Mas Khairul Anam, Mas Khairunnas, Mas Amanuddin, Mas Hamizar, Mas Suhardi, Mbak Mardiana, Mbak Sumaryanti dan Mbak Nur Yasni Yazid. Teman-teman lama di STAIL Surabaya dan UIN Suska Yogyakarta yang juga mendoakan.
  9. Bapak ibu peneliti yang telah wafat keduanya, telah memberikan karakter dasar kepada peneliti untuk terus belajar dan tidak pantang menyerah untuk meraih sebuah cita-cita. Semoga keduanya mendapatkan limpahan amal jariah atas anak-anaknya yang sholeh-sholehah. Demikian juga bapak mertua yang juga telah wafat yang sering cerita pengalaman kerja kerasnya. Ibu mertua yang senantiasa mendampingi peneliti dengan kesabarannya di usia 80 tahun lebih. Peneliti doakan “*Robbighfirlii waliwaalidaiya warkhamhumaa kamaa robbayaanii shoghiiroo*” (Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya/beliau sebagaimana mereka mengasihiku sejak aku kecil).
  10. Saudara peneliti Mbak Jumirah, Mas Yasno Muh Arifin, Mas Marjo, Mbak Warti dan Adik Suyono. Saudara istri, Mas Darman (almarhum), Mas Rohman, Mas Bejo, Mas Ali Sarwanto, Mbak Rohimah. Keluarga yang di Pekanbaru, Mas Basori, Mas Hirun dll yang semuanya memberikan dukungan dan doa untuk disertasi ini.
  11. Para ustaz di Pesantren Hidayatullah Pekanbaru yaitu ustadz Bakhtiar AR ketua DMW, ustaz Suheri ketua DPW, ustaz Ja’far Sekretaris DPW dan segenap pengurus yang lain. Atas bantuan dan fasilitasnya memudahkan peneliti kuliah dan menyelesaikan disertasi ini
  12. Teristimewa kepada istri tercinta ustazah Saryati yang setia mendampingi dan memotivasi. Kepada anak-anak tercinta Ahmad Yasin Al Faqih di Hidayatullah Bekasi, Faiqoh Putri an Najah di RQ Halimah Jakarta Utara dan Ahmad Ad’iyyah Zamzam yang sedang Home schooling bersama uminya. Serta tiga mujahid-mujahidah yang

telah mendahului sebagai tabungan peneliti yaitu Fathul Barriyah, Furqon dan Malikah Qurrata A'yun. Nama terakhir banyak memberikan inspirasi kepada peneliti, umur satu setengah tahun sudah harus menghadap Allah dengan menemani tiga bulan di rumah sakit. Ada janji dalam hati untuk memberikan yang terbaik dari yang ditinggalkannya yaitu kuliah S3

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini hanyalah setitik empun dari luasnya permasalahan keluarga dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat nanti. Semakin tinggi kuliah, semakin banyak ilmu dipelajari ternyata semakin terasa sedikit ilmu yang kita miliki. Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberikan sedikit kontribusi kepada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat terkait pembangunan ketahanan keluarga. Semoga ilmu yang peneliti dapatkan bermanfaat dunia dan akherat.

Pekannbaru, 1 Februari 2023



Paryadi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ث	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ح	‘
س	Ts	ج	Gh
ج	J	ف	F
هـ	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ي	Sy	ع	‘
ش	Sh	ي	Y
ل	Di		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang	Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang :	Î	misalnya	فيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	اَـ	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	اِـ	misalnya	خير	menjadi	khayrun

**C. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



## ABSTRAK

© Nama : Paryadi  
 NIM : 32090512025,

Judul Disertasi : "Model Penjodohan Pada Pernikahan Mubarakah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam perspektif *Maqashid Syariah*"

Latar belakang penelitian ini adalah fenomena maraknya permasalahan keluarga dan meningkatnya angka perceraian setiap tahun di Indonesia. Padahal berbagai program dan perhatian pemerintah terhadap keluarga sangat banyak di Indonesia. Pesantren Hidayatullah Balikpapan menjadi antitesis dari fenomena rentannya keutuhan keluarga dengan membentuk keluarga sakinah melalui model penjodohan pada pernikahan mubarakah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami model penjodohan pada pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dari angkatan tahun 1977-2022, menganalisisnya dengan *maqashid syariah* dan korelasi untuk membangun keutuhan keluarga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data primer adalah peserta pernikahan dengan *purposive sampling* memilih 18 sampel dengan kriteria yang ditentukan dari populasi 804, sumber data sekunder penelitian ini ustadz senior, ketua RT, petugas KUA, petugas Puskesmas yang terlibat dan panitia pernikahan mubarakah. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dengan partisipasi, dokumentasi dengan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, model penjodohan pernikahan mubarakah memiliki keunikan dengan seleksi santri, wawancara, observasi, musyawarah, istikharah dari pada ustadz senior. Sebagian besar mereka menyerahkan pilihan calon istri atau suaminya kepada ustadz-ustadz sebagai bentuk ketaatan atau tidak percaya diri untuk mencari jodoh sendiri. Berbagai upaya telah berhasil dilakukan Pesantren Hidayatullah Balikpapan untuk membentuk keluarga sakinah. Di antaranya, penyediaan rumah dinas, penyantunan sosial, penyediaan sarana pendidikan, kegiatan ibadah dan taklim yang intens, parenting dan sekolah orang tua. Dalam tinjauan *maqashid syariah*, model penjodohan pernikahan mubarakah dan pembentukan keluarga sakinah selaras dengan upaya memelihara nilai-nilai dan menghindarkan dari hal-hal yang merusak agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Rekomendasi penelitian ini pembentukan keluarga sakinah tidak bisa berdiri sendiri tapi memerlukan lingkungan masyarakat di sekitarnya sangat berpengaruh terutama budaya, pemahaman, pendidikan, pengamalan agama dan kepemimpinan dalam masyarakat setempat. Model penjodohan bisa lebih melibatkan orang tua atau wali yang secara syariat memiliki hak dan kewajiban untuk mencarikan jodoh bagi putrinya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## OFFICIAL TRANSLATION

### ABSTRACT


Nama : Paryadi  
 Student Reg. No. (NIM) : 32090512025  
 Dissertation Title : "The Arranged Marriage Model which is Full of Blessings (Mubarakah) in Forming a *Sakinah* (Happy) Family at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Balikpapan in the perspective of *Maqashid Syariah*"

The background of this research is the phenomenon of the rise of family problems and increasing number of divorces every year in Indonesia. Even though various government programs and attention to families are very numerous in Indonesia. The Hidayatullah Islamic Boarding School in Balikpapan is the antithesis of the phenomenon of the fragility of family integrity by forming a *sakinah* (happy) family through an arranged marriage model which is full of Blessing (Mubarakah). This research aims to understand the arranged marriage model which is full of Blessing (Mubarakah) at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Balikpapan, from the 1977-2022 intakes, analyze it with *maqasid syariah* and its correlation to build family integrity. This research is a field research using descriptive qualitative method with phenomenological approach. Primary data sources were wedding participants using purposive sampling by selecting 18 samples with specified criteria from 804 populations, secondary data sources of this research were senior *ustadz* (religious teachers), Neighborhood Association (RT) heads, Islamic Affairs Office (KUA) officers, health center staff who are involved and mubarakah wedding committees. Data collection by in-depth interviews, observation by participation, documentation by triangulation. Based on the results of this research, the arranged marriage model which is full of Blessing (Mubarakah) has an uniqueness with the selection of Islamic Boarding School students, interviews, observations, deliberations or discussions, and *istikaharah* of the senior *ustadz*. Most of them leave their choice of future wife or husband to *ustadz* (religious teachers) as a form of obedience or not having the confidence to find their own soul mate. Various efforts have been successfully carried out by the Hidayatullah Islamic Boarding School in Balikpapan to form a *sakinah* (happy) family. Among other, by providing official housing, providing social assistance, providing educational facilities, holding intense worship and *taklim* activities, parenting and schools for parents. In a review of *maqasid syariah*, the arranged marriage model which is Full of Blessings (*Mubarakah*) and formation of a *Sakinah* (Happy) Family are in line with efforts to maintain values and avoid things that damage religion, soul, mind, lineage and property. The recommendation of this research is that the formation of a *sakinah* (happy) family cannot stand alone but requires the surrounding community, this is very influential, especially on culture, understanding, education, religious practice and leadership in the local community. The the arranged marriage model could involve more parents or guardians who legally have the right and obligation to find a soul mate for their daughter.

#### AFFIDAVIT

I, SOESILO, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia, pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby certify and declare, in accordance with my oath of office, that this document is a true, faithful, and complete translation from Indonesian to English.

Jakarta, January 30, 2023



SOESILO

Decree of the Minister of Law and Human Rights R.I.  
 No. AHU-40 AH.03.07.2022, Reg. No.07/H/12/2022  
 Jl. Otista III No. 117 Jakarta 13340

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## خلاصة

الاسم : **باريادي PARYADI**

رقم قيد الطالب : ٣٢٠٩٠٥١٢٠٢٥

موضوع رسالة الدكتوراه : "نموذج الزواج في عقد النكاح المبارك على تكوين عائلة سكيينة بمعهد هداية الله باليكبابان عند منظور مقاصد الشريعة"

خلفية هذا البحث هي ظاهرة تزايد المشكلات الأسرية ومعدل الطلاق المتزايد كل سنة في إندونيسيا. مع أن البرامج الحكومية المتنوعة والاهتمام بالعائلات كثيرة جدا في إندونيسيا. فمعهد هداية الله الإسلامي باليكبابان أصبح متناقضا من من ظاهرة ضعف سلامة الأسرة من خلال تكوين عائلة سكيينة من خلال نموذج الزواج المرتب في عقد النكاح المبارك. تهدف هذا البحث لفهم نموذج التوفيق في عقد النكاح المبارك بمعهد هداية الله الإسلامي باليكبابان من سنة ١٩٧٧ م - ٢٠٢٢ م ، وتحليله بمقاصد الشريعة وعلاقتها لبناء عائلة كاملة. هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام منهج وصفي نوعي مع منهج ظاهري. ومصدر البيانات الأساسي هو المشاركون في عقد النكاح بأخذ عينات هادفة باختيار ١٨ عينة ذات معايير محددة من ٨٠٤ سكان المجتمع ، ومصدر البيانات الثانوية في هذا البحث هو من كبار الأساتذة ورئيس رت. وموظف مكتب الشؤون الدينية وموظف المركز الصحي لشعوب المشترك ولجنة عقد النكاح المبارك. جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة ، والملاحظة بالمشاركة ، والتوثيق مع التثليث. وبناء على نتائج هذا البحث ، فإن نموذج الزواج في عقد النكاح المبارك له التقرد في اختيار الطلاب ، المقابلات ، الملاحظات ، المشاورة ، والاستشارة من كبار الأساتذة. يترك معظمهم خيار الزوجة أو الزوج المستقبلي إلى الأساتذة طاعة أو عدم الثقة في السعي عن الرفيقة لأنفسهم. تم تنفيذ العديد من الجهود بنجاح من قبل معهد هداية الله الإسلامي باليكبابان لتكوين عائلة سكيينة. منها إعداد السكن الرسمي والمساعدة الاجتماعية وإعداد المرافق التعليمية والعبادة المكثفة وأنشطة التعليم والأبوة والأمومة ومدرسة الوالدين. في منظور مقاصد الشريعة ، نموذج الزواج في عقد النكاح المبارك وتكوين عائلة سكيينة متساويا مع الجهود المبذولة للحفاظ على القيم وتجنب الأشياء التي تضر بالدين والنفس والعقل والنسل والمال. تزكية هذا البحث هي تكوين عائلة سكيينة لا تستقل بنفسها ولكن تحتاج إلى بيئة المجتمع المحلية مؤثرة جدا ، خاصة للثقافة والفهم والتعليم والخبرة الدينية والقيادة في المجتمع المحلي. ويمكن أن يشمل نموذج الزواج المزيد من الوالدين أو ولي الأمر الذي لديه الحقوق والتزامات عند الشريعة للعثور على رفيقة لبناتهم.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Segala jenis kegiatan yang memiliki maksud untuk membentuk keluarga sakinah dimasukan kategori sebagai amalan utama dalam berislam.

Contohnya: Pertama berbakti kepada orangtua,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya : Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah : wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil” (Surat al Isra ayat 24)<sup>1</sup>

Kedua, *islahu dzatil bayn* (menyelesaikan perselisihan keluarga),

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

“ Dan jika kamu (para wali) khawatir terjadinya persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan perdamaian niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti” (Surat an Nisa ayat 35)<sup>2</sup>

Ketiga, perintah menjaga keluarga dari api neraka,

UIN SUSKA RIAU

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *al Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Qur'an Suara Hidayatullah, 2022), hlm. 284

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 84



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia, batu-batuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Surat at Tahrir ayat 6)<sup>3</sup>

Keempat, perintah sedekah terhadap karib kerabat

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : Berikanlah kepada kerabat dekat haknya. (juga kepada) orang miskin dan orang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) boros. (Surat an Nisa’ ayat 26)<sup>4</sup>

Kelima, perintah silaturahmi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

“ Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari dari yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kami saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu”<sup>5</sup>

Sebaliknya, semua bentuk kegiatan yang menjadikan keretakan rumah tangga dipandang sebagai amal yang berbuah dosa besar. Contohnya, pertama durhaka kepada kedua orangtua,

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 560

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 284

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 77





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا  
قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya :

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan “ah” dan kalian membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (surat al Isra’ ayat 23) <sup>6</sup>

Kedua, memutus hubungan silaturahmi keluarga besar,

هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ  
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

Artinya : Apakah seandainya berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaanmu. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu menulikan pendengaran mereka dan membutakan penglihatan mereka ( Surat Muhammad ayat 22-23) <sup>7</sup>

Ketiga, menzalimi anggota keluarga yaitu istri dan anak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang beriman janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa melakukan yang demikian maka mereka adalah orang-orang yang merugi (surat al Munafiqin ayat 9) <sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 284

<sup>7</sup> Ibid., Hlm. 509

<sup>8</sup> Ibid., Hlm. 555



Keretakan atau ketidakutuhan keluarga inilah yang menjadi visi utama Iblis agar keluarga menjadi tidak utuh atau bercerai berai. Sebagaimana disebutkan Rasulullah bersabda dalam hadits dari Jabir RA dari Nabi bersabda,

عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ

Artinya: “Sesungguhnya bangsa Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun”. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat (setan) seperti engkau”<sup>9</sup>

Hadits di atas memberikan peringatan sangat keras dan menakutkan tentang akibat terhadap perceraian. Perceraian adalah visi terbesar (Iblis) yang terlaknat karena jika terjadi perceraian maka mengakibatkan terputusnya keturunan. Ketika keluarga bercerai, bukan hanya pihak suami istri yang menjadi korban tapi juga pendidikan dan masa depan anak-anaknya yang menderita. Termasuk terjerumus dalam fitnah dan dosa-dosa besar yang menjadikan kerusakan silaturahmi.

Perceraian juga berakibat buruk bagi yang belum memiliki keturunan, perceraian menjadikan gangguan mental ataupun jiwa karena beban mental berstatus sebagai janda ataupun duda. Ada yang kepercayaan dirinya jatuh,

<sup>9</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, HR. *Muslim bin Hajjaj An Naisaburi, Shaahih Muslim, kitab Shifat Al-Qiyamah wa Al Jannah wa An-Nar* Tahqiq:. Beirut: Dar Ihya At Turats Al ‘Arabi, tt., jilid. 4, hal. 2167, no. 2813



trauma psikologis, takut memulai hubungan baru, ada rasa bersalah, penyesalan dan menahan marah yang terpendam.

Apabila rumah tangga berantakan atau *broken home* maka keharmonisan, tujuan rasa sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* (kasih sayang) dalam keluarga menjadi musnah. Pendidikan anak akan terlantar, masa depan tidak jelas dan kehidupan masyarakat akan penuh dengan kerusakan.

Dalam pembangunan nasional, kekuatan yang strategis adalah berporos pada aspek keluarga, sebab keluarga adalah komunitas mikro dalam masyarakat dan menjadi pondasi dasar dalam pembangunan masyarakat, sehingga upaya peningkatan pembangunan nasional dalam segenap aspek kehidupan tidak bisa dilepaskan dari urgensi keluarga sebagai salah satu aspek penting dalam pranata sosial kemasyarakatan. Jika kehidupan keluarga resisten dengan masalah dan banyak yang tercerai-berai maka akan melemahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pemerintah Indonesia sudah menempatkan institusi keluarga sebagai institusi yang sangat penting dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan untuk mengatur keluarga untuk kekal, baik dengan regulasi perundang-undangan, pembentukan badan atau Lembaga serta kebijakan strategis lainnya. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dengan segala pernik-perniknya. Ada alur sejarah yang berliku untuk bisa menjadi sebuah regulasi dari sebuah gagasan sebelum kemerdekaan disahkan disahkan menjadi sebuah undang-undang perkawinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





hari ini.<sup>10</sup> Salah satu contoh di Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia dan kekal adalah standar dan tujuan dari kehidupan keluarga yang dibingkai dengan undang-undang.

Salah satu pasal di KHI yaitu Pasal 2, isinya bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad pernikahan, yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau istilahnya *mitsaqan ghaliza* dengan tujuan mentaati perintah Allah dan rasul-Nya. Kemudian melaksanakan nikah adalah bagian dari ibadah jangka panjang.

Pemerintah telah menjadikan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional. Hal itu dikuatkan dengan Kepres RI No. 39 pada Tahun 2014.<sup>11</sup> Salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan seluruh anggota masyarakat tentang arti pentingnya sebuah keluarga bagi kehidupan pribadi maupun kekuatan dalam membangun bangsa dan negara. Semua anggota masyarakat, entah rakyat biasa maupun pejabat dipastikan berasal dari sebuah keluarga dan memiliki keluarga.

Hari ini, sistem kehidupan dalam berkeluarga, menunjukkan fenomena sedikit kelonggaran yang jika dibiarkan dapat merusak tatanan sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>12</sup> Banyak masalah sosial yang terjadi berawal dari kegagalan atau ketidakberfungsian keluarga. Hal itu menimbulkan berbagai

<sup>10</sup> Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," al Qadha ": Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 7 No. 1 Juni 2020

<sup>11</sup>Dikutip dari <https://dinsosp2kb.pekalongankota.go.id/berita/sejarah-hari-keluarga-nasional-harganas>. pada tanggal 5/3/2021. Jam 08.01 WIB

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban" Cendekia : Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1 Juni 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implikasi sosial, ekonomi, amoral. Contoh: jual beli orang untuk dijadikan pekerja dengan ongkos murah, kekerasan dalam rumah tangga, pergaulan seks bebas dan terperosok dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.<sup>13</sup>

Menurut data di Pengadilan Agama bahwa angka perceraian negeri ini, terutama pasangan suami yang beragama Islam, Angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 padaa 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus. Adapun penyebab perceraian adalah 279.205 karena perselisihan atau pertengkaran, 113.343 faktor ekonomi, 42.387 sebab meninggalkan salah satu pasangan, 4.779 disebabkan KDRT, 1779 karena mabuk, 1.447 karena murtad, 1.392 faktor dipenjara, 993 karena judi, 893 sebab poligami, 449 karena zina, 365 disebabkan kawin paksa, 360 karena cacat badan, 349 karena madat dan 2 karena lain-lain.<sup>14</sup>Ini tentu menjadi data penting tentang rentangnya perceraian dan akan menjadi masalah besar bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia.

Prof. Euis Sunarti mengatakan bahwa angka perceraian di Indonesia sangat tinggi dan memprihatinkan. Hal itu karena berbagai masalah dan tantangan di keluarga Indonesia. "Angka perceraian tinggi sekitar 1.200 per hari atau 50 perceraian yang sah secara ketok palu per jam," ucap dia melansir laman IPB, Minggu (4/7/2021),<sup>15</sup>Permasalahan keluarga bukan hanya

<sup>13</sup> Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orangtua Penguatan Ketuhanan Keluarga*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat NTB 2017,

<sup>14</sup> Dikutip dari [Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya](https://katadata.co.id) (katadata.co.id). Pada Selasa, 10 Januari 2023, pukul 07.25 WIB

<sup>15</sup> Dikutip dari <https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/04/112653971/guru-besar-ipb-perceraian-keluarga-di-indonesia-50-kasus-per-jam>. Pada tanggal 23/4/2022, jam 14.15 WIB



perceraian, tapi pelanggaran norma keluarga, kenakalan anak, jual beli anak, pergaulan bebas, perselingkuhan, aborsi, narkoba, minuman keras, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Itu semua menjadi belum terbentuknya keluarga yang sakinah atau harmonis

Tidak mudah dan tidak banyak institusi, komunitas, ormas Islam yang konsentrasi dan peduli untuk melakukan membentuk keluarga sakinah secara utuh dan terpadu. Apalagi di tengah kegelisahan sebagian masyarakat tentang beratnya menjaga keluarga sakinah di era kecanggihan teknologi informasi dan pandemi covid-19.

Pesantren Hidayatullah menyadari bahwa membangun peradaban Islam harus dimulai dari pribadi, keluarga dan masyarakat secara berjama'ah.<sup>16</sup> Pesantren Hidayatullah Balikpapan membangun komunitas keluarga dari para santrinya. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang menjadi pondasi paling dasar. Keluarga juga menjadi basis utama dalam kegiatan pembangunan nasional, sehingga membentuk keluarga sakinah merupakan pilar utama dalam membangun peradaban Islam.

Terbukti di Pesantren Hidayatullah selama menyelenggarakan pernikahan tapi sangat minim ditemukan kasus perceraian dan permasalahan keluarga yang mengancam eksistensi keluarga sakinah. Keluarganya relatif mapan secara ekonomi, pendidikan anak-anaknya hingga perguruan tinggi.<sup>17</sup>

Keluarga yang berdomisili dalam lingkungan Pesantren Hidayatullah Balikpapan ada 403 Kepala Keluarga, 91% atau 366 adalah alumni

<sup>16</sup> Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional V Hidayatullah Nomor : 05/TAP/MUNAS V/2020 tentang *Pedoman Dasar Organisasi*

<sup>17</sup> Ustadz Hamzah Akbar, Ketua Pesantren Hidayatullah, Wawancara di Balikpapan, tanggal 25 Maret 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pernikahan mubarakah. Usia pernikahan ada yang sudah 40 tahun dan sebagian ada yang baru beberapa tahun. Dalam tiga tahun terakhir, pasangan yang bercerai hanya dua pasang. Padahal secara ekonomi, penghasilan mereka masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau kurang dari 3 juta rupiah satu bulan. Rata-rata memiliki anak lebih dari dua orang, namun semuanya bisa sekolah dengan baik, bahkan sebagian hingga sarjana dan belajar keluar negeri, 45% telah memiliki rumah sendiri dan sebagian masih menikmati rumah dinas.<sup>18</sup>

Sejak berdirinya Pesantren Hidayatullah, pernikahan mubarakah untuk para santri yang masih lajang sudah menjadi program prioritas sebagai titik awal membentuk keluarga sakinah.<sup>19</sup> Pernikahan yang digagas dan dipraktekkan oleh Hidayatullah adalah jawaban konkrit terhadap serbuan peradaban Barat yang luar biasa pengaruhnya. Ini adalah serangan balik terhadap kebudayaan yang meluluhlantakkan kepribadian Islam yang nyaris kita tidak berdaya apa-apa. Kehancuran moral, rusaknya akhlak sebenarnya bersumber dari pernikahan yang tidak syar'i.<sup>20</sup> Hal ini selaras dengan hasil penelitian saudara Nurdin bahwa seringkali pertikaian atau ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga sering kali mengantarkan kepada gerbang perceraian. Hal ini disebabkan oleh minim atau dangkalnya nilai dan ilmu agama yang dimiliki oleh pasangan suami istri muslim.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Syamsul Maarif, Ketua RT 25, Wawancara di Balikpapan, tanggal 26 Maret 2021

<sup>19</sup> Manshur Salbu, *Mencetak Kader*, (Surabaya: CV.Jaya Madina, 2009), hlm. 145

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 147

<sup>21</sup> Nurdin, *Konsep Pembinaan dan Pertahanan keluarga dalam Perspektif Islam*, Psikoislamedia Jurnal Psikologi, Volume 4 Nomor 1, 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembinaan keluarga secara rutin dengan adanya pembekalan sebelum pernikahan, sekolah orangtua, parenting dan pembentukan halaqah ibu-ibu dan bapak-bapak secara rutin. Ada pemahaman yang sama bahwa pembangunan bangsa, negara dan peradaban bermula dari diri dan keluarga.<sup>22</sup>Menjadi faktor pendukung utama untuk membentuk keluarga sakinah.

Di Hidayatullah bukan sekedar pesantren yang mendidik santrinya tapi membentuk komunitas masyarakat yang terdiri dari para ustadz-ustadzah dan keluarga dari para santri putra dan putri yang telah dinikahkan. Dari banyaknya keluarga dari para santri itu diharapkan menjadi *role model* di masyarakat dan membentuk komunitas baru dengan berbasis pesantren di cabang lain.

Menurut Kuntowijoyo, Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah contoh fenomenal atau spektakuler dalam *community development* yang lengkap, karena hampir seluruh perangkat Pesantren Hidayatullah dimulai dari titik nol atau tidak ada.<sup>23</sup> Salah satu yang menjadi kunci keberhasilan Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah dalam merekonstruksi kehidupan berkeluarga para santrinya. Mereka yang sudah dinikahkan selanjutnya mendapatkan amanah untuk berdakwah ke luar kota, provinsi bahkan hingga luar pulau untuk merintis dan membuka cabang Pesantren Hidayatullah. Dengan konsep mendidik santri, pembekalan pranikah, menikahkan kemudian menugaskan untuk berdakwah dan pembinaan keluarga sehingga

<sup>22</sup> Zainuddin Musaddad Salah satu pengajar di Pesantren Hidayatullah, Wawancara di Balikpapan, tanggal 25 Maret 2021

<sup>23</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 262.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi akselerasi perkembangan Hidayatullah di semua provinsi, kabupaten dan kota.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang model penjadohan pada pernikahan mubarakah dalam membentuk keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan menurut perspektif *maqashid syariah*. Penelitian terfokus pada pemahaman, strategi dan model penjadohan pada pernikahan mubarakah, pembentukan keluarga sakinah dari pernikahan mubarakah tersebut di Pesantren Hidayatullah Balikpapan serta tinjauannya menurut *maqashid syariah*.

Penjelasan latar belakang di atas tampak bahwa Pesantren Hidayatullah Balikpapan memiliki konsep model tersendiri dalam penjadohan pada pernikahan mubarakah sebagai antisipasi terhadap maraknya perceraian di masyarakat. Peneliti meninjau dalam pendekatan fenomenologi. Berdasarkan asumsi bahwa ada model pernikahan mubarakah yang dikembangkan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan untuk membentuk keluarga sakinah.

## B. Identifikasi Masalah

Proses pernikahan adalah salah satu fase penting dalam membentuk keluarga sakinah. Apalagi dengan rentangnya masalah keluarga akhir-akhir ini dengan meningkatnya angka perceraian. Pesantren Hidayatullah Balikpapan mengambil peran dengan rekonstruksi model pernikahan dan

<sup>24</sup> Ustadz Hasyim HS Ketua Pembina Pesantren Hidayatullah, wawancara di Balikpapan, tanggal 20 Desember 2021





pembinaan keluarga di komunitasnya untuk membentuk keluarga sakinah.

Sebenarnya banyak masalah yang perlu diteliti untuk menemukan jawabannya terkait dengan model pernikahan mubarakah dan membentuk keluarga sakinah. Namun dalam dari latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana model penjadohan pada pernikahan mubarakah yang dilaksanakan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan? Ada permasalahan dalam proses penjadohan yang berbeda dengan pernikahan pada umumnya yaitu santri tidak berkenalan atau dilihatkan terlebih dahulu, tidak banyak melibatkan orang tua/wali. Termasuk model pernikahan, pra acara, akad nikah dan pasca pernikahan mubarakah yang dipraktikkan tidak sama dengan masyarakat pada umumnya
2. Bagaimana model penjadohan pada pernikahan mubarakah tersebut dalam membentuk keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan? Doktrin ketaatan apakah bisa menjadi salah satu dasar untuk menerima pilihan calon suami atau istri, apakah kehidupan berkomunitas pesantren berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* tentang model pernikahan mubarakah dalam membentuk keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan? Dalam aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

### **Batasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka agar penelitian ini lebih fokus, mendalam dan komprehensif sehingga peneliti membatasi pada beberapa hal di bawah ini:

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Santri yang dimaksud di sini adalah santri dewasa yang sudah tamat belajar formal atau bergabung masuk Pesantren Hidayatullah sudah berumur dan bermental dewasa, lulus sekolah di luar bahkan ada yang sudah sarjana.
2. Model penjadohan pada pernikahan mubarakah yang dilaksanakan secara massal oleh Pesantren Hidayatullah. Proses pernikahan yang dilaksanakan pada pernikahan mubarakah tentu sama dengan yang lain. Terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun yang menarik adalah model penjadohannya yang berbeda dengan pernikahan pada umumnya.
3. Peneliti tidak membatasi dari pernikahan mubarakah pertama yaitu tahun 1977 hingga pernikahan mubarakah tahun 2022. Awalnya peneliti memilih usia pernikahan yang lebih dari 20 tahun dengan alasan mereka sudah banyak pengalaman, menghadapi ujian dengan problematika keluarga dan mudah mengidentifikasi keluarganya yang sakinah. Namun agar penelitian lebih komperhenship, peneliti melengkapi pernikahan hingga tahun 2022 sebagai objek penelitian.
4. Pesantren Hidayatullah Balikpapan dari sekian ratus cabangnya di seluruh nusantara. Peneliti memfokuskan penelitian di Pesantren Hidayatullah Balikpapan karena sebagai pusat sejarah, paling besar dan representatif bagi seluruh cabang Pesantren Hidayatullah. Meskipun di Pesantren Hidayatullah yang lain seperti Surabaya, Batam, Makassar, Depok juga menyelenggarakan pernikahan mubarakah.
5. Program-program Pesantren Hidayatullah Balikpapan yang terkait langsung dan tidak langsung dalam membentuk keluarga sakinah. Program yang memiliki keperpihakan untuk membentuk keluarga-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang sakinah.

6. Tinjauan fokus pada lima *maslahat* dalam *maqashid syariah* dalam tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Peneliti tidak menggunakan tingkatan *dharuriyyat* karena objek penelitian adalah bagian dari model sebuah tradisi sebuah pesantren.

#### D. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan dan batasannya tersebut, penelitian ini diarahkan pada kajian mengenai model penjadohan pada pernikahan mubarakah, membentuk keluarga sakinah dan tinjauan *maqashid syariah*.

Dalam hal ini difokuskan pada pemikiran mengenai efektifitas pernikahan mubarakah dalam membentuk keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Oleh karena itu permasalahan penelitian yang diajukan adalah:

- Mengapa Pesantren Hidayatullah Balikpapan mengatur penjadohan pada pernikahan mubarakah?
- Bagaimana model penjadohan pada pernikahan mubarakah yang dilaksanakan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam membangun keluarga sakinah?
- Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap model penjadohan pada pernikahan mubarakah dalam membentuk keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan?

#### E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mengkaji konsep filosofis yang berperan dalam ranah praktis keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Dalam penelitian





ini secara deskriptif, historis maupun filosofis berupaya untuk mengelaborasi konsepsi dan konstruksi pemikiran keluarga sakinah yang dikembangkan, diajarkan dan dipraktikkan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Proses elaborasi dan penelusuran secara mendalam terhadap konsepsi pernikahan mubarakah dan keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan, maka akan didapatkan gambaran secara umum tentang bagaimana sesungguhnya konstruksi membangun keluarga sakinah yang dikembangkan dan diajarkan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

1. Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Memahami dan menganalisa alasan pokok dari Pesantren Hidayatullah mengatur penjadohan pada pernikahan mubarakah.
- b. Memahami dan menganalisa gambaran model penjadohan pada pernikahan mubarakah yang diselenggarakan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan
- c. Memahami dan menganalisa tinjauan *maqashid syariah* tentang model penjadohan pada pernikahan mubarakah diimplementasikan di Pesantren Hidayatullah dalam membentuk keluarga sakinah.

Manfaat Penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan model penjadohan pada pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah. Menambah khazanah pengkajian model penjadohan pada pernikahan dan keluarga sakinah sebagai pilar membangun ketahanan nasional
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meretas problematika dan memberikan solusi terhadap konstruksi pernikahan dan keluarga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sakinah. Khususnya bagi lembaga, ormas, masyarakat muslim dan pejabat pemerintahan dalam mengambil kebijakan dalam keluarga dan kemasyarakatan.

### Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi enam bab pembahasan dengan penjelasan singkatnya sebagaimana di bawah ini:

**Bab Satu**, membahas tentang pendahuluan yang memuat uraian tentang naskah akademik atau latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, masalah apa yang menjadi fokus penelitian, Di samping itu, dalam bab pertama ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengantar sekaligus uraian secara paradigmatis mengenai tema-tema pokok yang diteliti. Ada batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini dari tataran teoritis dan praktis.

**Bab dua**, mengurai tentang kerangka teori yang terkait pemikiran pernikahan, keluarga sakinah, pesantren dan *maqashid syari'ah*. Ada pembahasan tentang hasil penelitian terdahulu atau kajian penelitian terdahulu. Ada beberapa hasil penelitian, disertasi, tesis, jurnal, karya ilmiah dan laporan penelitian. Pembahasan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendudukan posisi dari penelitian ini terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu.

**Bab Ketiga**, menjelaskan mengenai beberapa hal terkait dengan penelitian yaitu metode, jenis dan lokasi penelitian. Terkait masalah data yaitu sumber dan objek penelitian, metode pengumpulan data melalui





indepth interview atau wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi, triangulasi, metode dan analisis data.

**Bab Keempat**, pada bab ini diuraikan penjelasan tentang bagaimana konsepsi rekonstruksi model penjadohan pada pernikahan mubarakah dan pembentukan keluarga sakinah yang dikembangkan dan diajarkan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Membahas dinamika sosio-historis Hidayatullah dari sejak awal berdirinya hingga pada saat ini, termasuk proses ekspansi cabang-cabangnya ke seluruh Nusantara, transformasi dari pesantren, organisasi sosial (orsos) ke organisasi masyarakat (ormas). Termasuk implementasi konstruksi pembentukan keluarga sakinah dari pernikahan hingga pasca pernikahan di era kekinian. Tinjauan *maqashid syariah* dalam menganalisis model pernikahan mubarakah dan pembentukan keluarga sakinah yang diimplementasikan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

**Bab Kelima**, sebagai bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dari penelitian, yang berisi uraian tentang temuan penelitian sekaligus kontribusi teoritisnya. Selain itu penjelasan tentang saran-saran, dan rekomendasi penelitian, serta kata penutup, yang isinya antara lain mengungkapkan kontribusinya secara umum tentang keluarga Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Pernikahan

##### 1. Definisi Pernikahan

Pengertian nikah secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga. Hal ini untuk memudahkan memahami pengertian nikah dari beberapa aspek dan para tokoh. Pertama nikah secara bahasa arti dari nikah ialah hubungan intim dan mengumpuli.<sup>25</sup>

Kedua, makna nikah dalam aspek syariah adalah akad. Sedangkan pengertian nikah sebagai hubungan badan adalah metafora. Alasannya ialah banyaknya pengertian nikah sebagai akad dalam Al- Qur`an maupun Al-Hadits.<sup>26</sup> Ini juga disebut makna secara hakiki, adapun makna *majaz* adalah hubungan intim

Pengertian akad nikah bisa diartikan sebagai akad dan *Wathi'* sebab nikah itu terkadang diartikan akad dan terkadang diartikan *wath'un* (hubungan intim)<sup>27</sup>

Pengertian nikah itu menurut para ulama fiqih memang berbeda-beda dalam mengemukakan pemaknaan nikah namun esensinya sama.

- a. Ulama Hanafiah, mengartikan nikah adalah suatu akad yang bermanfaat untuk bisa mendapatkan kepuasan dengan sengaja. Artinya laki-laki

<sup>25</sup> A . W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 392

<sup>26</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 375

<sup>27</sup> Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV, hlm. 7.



setelah menikah dengan seorang perempuan bisa memiliki perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk bersenang-senang dan mendapatkan kepuasan.

- b. Ulama Syafi`iyah<sup>28</sup>, mengatakan bahwa nikah adalah suatu akad memakai lafal nikah atau *zawj* mengandung makna *wathi'* (hubungan intim). Artinya setelah akad nikah, seseorang dapat menguasai dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, mengatakan bahwa akad nikah memiliki arti *mut`ah* untuk mencapai kepuasan lahir batin, tanpa mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa akad nikah dengan memakai lafal nikah untuk mendapatkan kepuasan dari pasangannya. Artinya seorang suami mendapatkan kepuasan dari istrinya dan sebaliknya istri juga akan mendapatkan kepuasan dari suaminya.

Pernikahan bagi orang beriman adalah akad yang kuat dan mulia bukan untuk sekedar mendapatkan kepuasan hubungan intim atau penyaluran nafsu syahwat saja. Manusia sebagai hamba yang disempurnakan Allah, memaknai nikah dengan orientasi yang sempurna yaitu membangun keluarga *sakinah, mawadah, rahmah* dan berkah. Jika orientasi pernikahannya baik dan cara yang dilakukan benar maka akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan akherat.

<sup>28</sup> Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam memposisikan akad nikah sebagai basis atau dasar yang terbaik dilakukan bagi masyarakat dalam melakukan ikatan lahir batin yang sah dan halal menurut ajaran Islam.<sup>29</sup>

## 2. Rukun Pernikahan

Dalam pernikahan Islam memiliki 5 rukun yaitu :

- a. Calon mempelai perempuan/ isteri

Telah memenuhi syarat sebagaimana dalam persyaratan sah calon isteri dan tidak ada yang menjadi penghalang

- b. Calon mempelai laki-laki atau suami

Harus memenuhi persyaratan yang sah sebagai calon suami serta tidak ada yang menjadi penghalangnya.<sup>30</sup>

- c. Adanya wali

Ketentuan wali harus memenuhi syarat sah seorang wali bagi calon mempelai perempuan. Dalam Islam ada dua wali yang bisa menikahkan yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terbagi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa. Adapun wali hakim adalah penguasa, wakil penguasa yang mendapatkan amanah dalam masalah pernikahan.<sup>31</sup>

- d. Adanya dua orang saksi

Dua saksi dalam pernikahan menjadi rukun.<sup>32</sup> Keberadaan saksi menjadi sangat penting untuk mempersaksikan sah dan tidaknya

<sup>29</sup> Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm. 1-2

<sup>30</sup>Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), hlm. 87.

<sup>31</sup> M. Dawud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Bandung :Trigenda Karya, 1996), hlm. 13

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 99





pernikahan serta menjadi saksi jika suatu saat nanti ada perselisihan di antara suami istri tersebut. Saksi ini bukan formalitas untuk gengsi atau status sosial dengan menjadikan pejabat atau tokoh menjadikan saksi pernikahan.

e. *Sighat* (Ucapan Ijab Kabul)

*Sighat* ini menjadi rukun pokok dalam pernikahan. Ada kerelaan atau persetujuan dari laki-laki dan perempuan untuk mengikat jiwa dan raga dalam ikatan mulia yaitu keluarga. Lafal ijab memiliki makna sebagai penyerahan dari seorang wali perempuan dan qabul memiliki makna penerimaan dari calon suami.<sup>33</sup>

### 3.Syarat Sah Pernikahan

Pernikahan jalan yang Allah SWT berikan sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya. Pernikahan juga bagian dari ibadah, sehingga memerlukan syarat sah sebagai bentuk ibadah. Pemerintah dengan UU Pernikahan Tahun 1974 pasal 6 hingga 12 mengatur secara detail persyaratan menikah. Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang menjadi rujukan para hakim peradilan Agama juga mengatur syarat pernikahan di pasal 14 hingga pasal 29.

Pernikahan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar pernikahan yang dilakukan sah secara syariat Islam sehingga mendapatkan ridha dari Allah SWT

a. Syarat calon suami<sup>34</sup>

- 1) Beragama Islam dengan benar

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm. 60

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan*, hlm. 104



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Berjenis kelamin laki-laki/ pria sejati
- 3) Mengetahui dengan jelas bahwa wanita yang hendak dinikahi adalah sah memenuhi syarat untuk dijadikan istri.
- 4) Tidak ada penghalang yang menjadikan haram antara calon suami dan calon istri untuk menikah. Sebagaimana dalam surat an Nisa' ayat 23.

#### b. Syarat Calon Istri

- 1) Beragama Islam
- 2) Berjenis kelamin perempuan/wanita
- 3) Usia memasuki baligh
- 4) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami
- 5) Tidak seorang yang khunsa
- 6) Tidak dalam kondisi sedang ibadah ihram haji atau umroh
- 7) Bukan dalam keadaan iddah
- 8) Tidak menjadi istri sah orang lain

#### c. Syarat Wali

- 1) Beragama Islam
- 2) Berjenis kelamin Lelaki
- 3) Telah berusia baligh
- 4) Dalam kondisi ridha, rela dan bukan terpaksa
- 5) Tidak dalam kondisi haji atau umrah
- 6) Bukan tergolong orang fasik
- 7) Tidak memiliki cacat akal pikiran
- 8) Dalam kondisi merdeka

#### d. Syarat Saksi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jumlah saksi minimal 2 orang
- 2) Beragama Islam
- 3) Berusia masuk baligh
- 4) Berjenis kelamin laki-laki
- 5) Mengetahui dan memahami arti lafal ijab qobul
- 6) Sehat pendengaran, penglihatan dan bisa bercakap
- 7) Memiliki karakter adil
- 8) Merdeka

Jika persyaratan saksi di atas tidak terpenuhi dan diganti dengan saksi anak-anak, orang gila, bisu atau orang sedang mabuk maka pernikahannya tidak sah.<sup>35</sup>

Adapun bagi orang yang tidak bisa melihat, mendengar dan bisu, dalam kondisi tertentu bisa menjadi saksi jika dipastikan bisa mengenali dan membedakan suara-suara dari pelaku akad nikah secara yakin dan pasti<sup>36</sup>

#### e. Syarat Ijab

- 1) Pernikahan dilaksanakan dengan lafal benar
- 2) Tidak memakai bahasa kiasan atau sindiran
- 3) Lafal akad diucapkan oleh wali atau wakilnya
- 4) Tidak menggunakan batas waktu/tempo seperti mut'ah.
- 5) Tidak menggunakan syarat tertentu ketika melafakan ijab

#### f. Syarat Kabul

- 1) Lafal harus sama dengan lafal ijab

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), hlm. 90.

<sup>36</sup> M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 71





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Tidak menggunakan kata kiasan atau sindiran
- 3) Diucapkan langsung oleh calon suami
- 4) Tidak membatasi dengan waktu tertentu atau tempo seperti nikah mut'ah
- 5) Tidak menyebutkan syarat tertentu ketika ijab diucapkan
- 6) Mengucapkan nama calon istri dengan baik dan benar
- 7) Tidak menggunakan sela atau selingan kata lain

## B. Ruang Lingkup Keluarga

### 1. Definisi Keluarga

Al-Qur'an menerangkan tentang keluarga dengan beberapa istilah yang terdapat dalam beberapa ayat al Qur'an. Setiap istilah memiliki kekhasan dan penjelasan tersendiri terkait dengan makna, arti atau pengertiannya. Ini menjadi salah satu mukjizat al Qur'an dengan tata bahasa yang kaya.

#### a. Istilah *ahl*

Menurut pendapat ulama al-Asfahānī menyebutkan makna *ahl* dalam al-Qur'ān, yaitu disebut dengan (*ahl ar-Rajul*) yaitu keluarga yang senasab, seketurunan atau yang berhubungan darah, mereka biasa berkumpul dalam satu tempat tinggal.<sup>37</sup>

#### b. *Qurbā*

<sup>37</sup> Ahmad Badrut Tamam, *Keluarga Dalam Perspektif al Qur'an : Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga*, Jurnal Alam Tara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Istilah *qurbā* secara bahasa dari bahasa Arab *qaraba* yang memiliki makna dekat. Pada umumnya *qurbā* dimaknai sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu *taqarrub ilallah*.<sup>38</sup>

Dalam al Qur'an, sebagian besar kata *qurbā* senantiasa diberikan dahulu dengan kata *zā*, *zawī*, *ūlī*, atau yang semisalnya. Kata *qurbā* itu menjadi bermakna kekerabatan (keluarga) atau kedekatan pada nasab (garis keturunan).<sup>39</sup>

Kata *qurbā* juga bisa berarti keluarga kerabat yang bersifat umum, yaitu menunjuk pada seseorang yang masih ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak, seperti pada surat al-Baqarah (2): 83.

#### c. 'Asyīrah

Pakar tafsir ar-Rāgib al-Asfahānī mengatakan bahwa kata '*asyīrah*' memiliki dua pengertian. Makna pertama yaitu kelompok sosial yang anggotanya mempunyai hubungan kekerabatan, baik karena keturunan (nasab) maupun karena hubungan perkawinan. Makna kedua adalah etika pergaulan, baik dengan kerabat maupun dengan orang yang mempunyai hubungan yang dekat (akrab).<sup>40</sup>

Pakar bahasa Ibn Manzur mengatakan bahwa makna '*asyīrah*' mirip dengan kata *ahl* yang diterjemahkan sebagai keluarga.<sup>41</sup> Kata '*asyīrah*' dalam al-Quran diulang sebanyak tiga kali, yaitu dalam: Surat at-Taubah (9): 24: Surat asy-Syu'arā' (26): 214: Surat al-Mujādalah (58): 22

<sup>38</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cc. Ke-5, Jilid 1 (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1460

<sup>39</sup> Ibnu al-Manzur, *Lisan Arab*, Jilid 1 (Beirut: Dar Sadir, tt), hlm. 662

<sup>40</sup> Ar Ragib Al Asfahani, *Mu'jam Mufroad al faz al al Qur'an...*Jilid II, hlm. 95-96

<sup>41</sup> Ibnu al Manzur, *Lisan Arab*, Jilid 1 (Beirut: Dar Sadir, tt), hlm. 568



#### d. *Arhām*

Kata *Arham* juga mempunyai akar kata yang sama dengan *Mahram*. Maknanya adalah anggota tubuh sehingga sebagai anggota tubuh maka mengharuskan adanya sikap saling mengasihi (*rahmah*) antara satu sama yang lain.

*Arhām* juga didefinisikan dengan “sanak kerabat yang tidak termasuk dalam kelompok ‘*asabah*, sekelompok ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan pewarisnya, melainkan memperoleh dari sisa harta setelah diambil oleh *ashabul furūd* (sekolompok ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan oleh al-Quran dan hadis) dan juga tidak termasuk dalam *ashabul furūd*, contohnya seperti anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuannya paman (saudara laki-lakinya ayah).<sup>42</sup>

Kata *rahm* juga mengisyaratkan bahwa setingkat dengan ketulusan seorang ibu (dan juga ayah yang mendampingi) dalam merawat anak, seorang anak seyogyanya memohonkan rahmat Tuhan bagi keduanya.<sup>43</sup> Kata *rahm* ini juga yang menjadi dasar kata silaturahmi untuk menjalin kedekatan keluarga dan sesama. Silaturahmi menjadi amalan utama dan sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Di antara manfaatnya melapangkan rezeki, memanjangkan umur dan menenangkan jiwa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>42</sup> Majma' al Lughat al Arabiyah, *al-Mu'jam al Wasit*, Jilid II ( Kairo : Maktabah Syuruq ad Dauliyah, 2004) hlm. 110

<sup>43</sup> Nur Cholis Majid, *Masyarakat Religius : Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke-2, ( Jakarta : paramadina, 2000) hlm. 84





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Keluarga adalah komunitas primer yang sangat penting dalam masyarakat.<sup>44</sup> Keluarga juga dimaknai sebuah sistem.<sup>45</sup> Keluarga menurut Murdock adalah suatu grup sosial (kelompok sosial)<sup>46</sup>

Menurut Ahmadi, keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota keluarga.<sup>47</sup> Suparlan keluarga adalah hubungan antara anggota dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab.<sup>48</sup> Kartono yaitu kelompok sosial paling intim, yang diikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan dan pernikahan.<sup>49</sup>

Elliot dan Merrill mengungkapkan keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bertempat tinggal sama yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau adopsi.<sup>50</sup> Vembriarto mengatakan keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang memiliki ikatan emosi dan tanggung jawab dan memelihara yang menimbulkan motivasi dan bertanggungjawab.<sup>51</sup>

Penjelasan terkait makna-makna keluarga dari berbagai term dan pendapat para ahli, bahwa kesimpulannya bahwa keluarga adalah kesepakatan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang

<sup>44</sup> M Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1977), hlm.23

<sup>45</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 143.

<sup>46</sup> M, Idrus Abustam, M. Idrus. *Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan*, "Laporan Penelitian", (Ujung Pandang: FPIPS-IKIP, 1992), hlm. 30

<sup>47</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 60

<sup>48</sup> Suparlan, P. *Keharmonisan Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), hlm. 20

<sup>49</sup> Kartono, K. *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*, (Bandung: Bandar Baju, 1992), hlm. 102

<sup>50</sup> Elliot, Mabel.A. dan Merrill. Francis.A.. *Social Disorganization*, (New York: Harpers and Brothers Publishers, 1961), hlm. 35

<sup>51</sup> Vembriarto,., *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1882), hlm. 120



perempuan dalam ikatan suci untuk mencapai tujuan kebaikan. Kesimpulan definisi tersebut kemudian timbul pertanyaan lebih lanjut, bagaimana keluarga bisa terbentuk sakinah. Untuk itulah, maka perlu diteliti bagaimana membangun keluarga sakinah.

## 2. Ciri-Ciri Keluarga

Ada beberapa karakteristik dari sebuah keluarga yang menjadi ciri di semua keluarga, berikut ciri-ciri keluarga :

- a. Kebersamaan; memiliki jiwa kebersamaan
- b. Dasar-dasar emosional; ini adalah dorongan dari sebab pernikahan
- c. Tanggungjawab: ada rasa hak dan kewajiban yang menuntut tanggung jawab para anggota, keluarga.<sup>52</sup>

## 3. Fungsi Keluarga

Sebuah keluarga memiliki 8 (delapan) fungsi,<sup>53</sup> yang melekat dalam keluarga yaitu fungsi:

- a. Agama;
- b. Sosial dan budaya;
- c. Cinta dan kasih sayang
- d. Melindungi
- e. Berkembang /berketurunan
- f. Bersosialisasi dan pendidikan
- g. ekonomi
- h. Membina lingkungan.

<sup>52</sup> Mac Iver, R.M. Dan Charles, H. Page. *Society On Introductory Analysis*, (London: Mac Milan & Co. LTD, 1952), hlm. 50

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994



## C. Konsep Keluarga Sakinah

### 1. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan konsep yang bersumber dari ayat al Qur'an dan diajarkan menurut al Qur'an bagi orang yang memeluk Islam. Ini konsep keluarga yang luar biasa bagi orang-orang beriman untuk menggapai kebahagiaan berkeluarga dunia dan akherat.

Sakinah berasal dari kata *sakana* yang merupakan bentuk *fiil madhi* atau kata kerja untuk menunjukkan kejadian masa lalu yang nantinya mengalami proses *tashrif* atau perubahan kata menjadi kalimat *isim sakinun*. Al Qur'an menyebutkan kata *sakana* dalam berbagai bentuk *tashrif* dan makna dengan berbagai kata dan turunannya.

Al Qur'an mengulangi kata *sakana* sebanyak 69 kali, seperti kata *litaskunu* sebanyak 4 kali, *sakanun* 3 kali, *sakinah* 2 kali dan *sakinatun* 3 kali.<sup>54</sup> Pengulangan kata *sakanun* dalam al Qur'an menunjukkan urgensinya bagi orang-orang beriman untuk mewujudkannya dalam kehidupan berkeluarga.

Makna secara umum dari kata sakinah yang diambil dari berbagai ayat al Qur'an adalah terwujudnya rasa damai, tenang, tentram yang memiliki kesamaan makna dengan *sa'adah* (bahagia). Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial, bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong<sup>55</sup>

Makna tersebut selaras dengan makna bahwa keluarga sakinah

<sup>54</sup> Fuad Abdul Baqi, " *Al Mu'jam al Mufahraz Li alfadh al Qur'an* (Beirut: Dar el Fikri, 1980), Hlm. 353

<sup>55</sup> Ahmad Mubarak, " *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*", (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2003), Hlm. 148.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mewujudkan suasana tenang, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin bagi setiap anggota keluarganya”.<sup>56</sup> Hal sesuai dengan tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk mencapai sakinah atau ketenangan.

Terminologi sakinah sebagaimana penjelasan makna di atas, menjadi sebuah diksi yang menggambarkan relasi suami istri yang memperoleh ketenangan baik secara psikis maupun fisik. Selain pemaknaan di atas, terdapat pendapat bahwa arti dari sakinah adalah fitrah laki-laki yang merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping disisinya, istri ataupun sebaliknya.<sup>57</sup> Begitu pula dengan kata *sukun* yang artinya hilang rasa takut, khawatir, gelisah, risau sehingga jiwanya merasa tenang. Tenang jiwa itu dengan mendapatkan pendamping jiwa yaitu istri atau suami.

Keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah merupakan kata sifat dari kata keluarga, yang berfungsi untuk menerangkan kata keluarga. Kata sakinah adalah ketenangan dan kebahagiaan jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, tenang, bahagia, baik dan sejahtera lahir dan batin.<sup>58</sup>

Hasan Basri menyampaikan lebih dalam pengertian sakinah. Yaitu ketika suami akan merasa tenang, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya. Istri akan merasakan sakinah ketika sanggup memberikan pelayanan yang terbaik demi mendapatkan kebahagiaan suaminya.

<sup>56</sup> Zaitunah Subhan, “*Membina Keluarga Sakinah*”, ( Yogyakarta : Oustaka Pesantren, 2000), hlm. 7

<sup>57</sup> Yusuf al Qhardawi and As’ad Yasin, “*Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II ( Jakarta: Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 362

<sup>58</sup> Ahmad Mubarak, “*Psikologi*, hlm. 116



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling memberi satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi terciptanya keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah.<sup>59</sup>

Menurut Quraisy Shihab, kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari keguncangan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamakan *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami keguncangan di luar rumah.<sup>60</sup>

Yunasril Ali mengatakan bahwa keluarga sakinah dalam perpektif al Qur’an dan Hadist adalah keluarga yang *memiliki mahabbah, mawaddah, rahmah* dan *amanah*.<sup>61</sup> Perasaan ini dimiliki oleh suami, istri dan anggota keluarga yang ada di dalamnya sebagai salah satu indikator dari sakinah dalam keluarga.

Ali bin Muhammad al Jurjani ( w. 816 H/1413M) seorang ahli pembuat kamus istilah-istilah menyebutkan bahwa sakinah adalah ketentrangan dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tak terduga, diiringi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberikan ketenangan dan ketentrangan dalam hati pada yang menyaksikannya dan merupakan

<sup>59</sup> Hasan Basri, “*Keluarga Sakinah, Tinjauan Psikologi dan Agama*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) Hlm. 24

<sup>60</sup> M. Quraisy Shihab, “*Menabur Pesan Ilahi*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 136

<sup>61</sup> Yunasril Ali, “*Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*,” ( Jakarta : Serambi, 2022) hlm.



pokok *ain al yaqin* (keyakinan berdasarkan penglihatan).<sup>62</sup>

Ibnu Qoyyim al Jauziyah memaknai sakinah dengan ketenangan dan *tuma'ninah* yang diturunkan Allah ke dalam hati hamba-Nya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan. Menurut beliau bahwa segala sesuatu yang diturunkan Allah ke hari Rasul dan hamba-hambanya yang beriman mencakup tiga makna yaitu cahaya, kekuatan dan ruh yang menghasilkan ketenangan bagi orang yang takut, kegembiraan bagi orang yang sedih dan ketentraman bagi orang yang lancang, durhaka atau tidak taat.<sup>63</sup>

Menurut Nasution sakinah bisa dimaknai dengan “seutuhnya” atau kebahagiaan yang hakiki yaitu perpaduan tiga unsur yaitu :

- Kesenangan dan kesejahteraan yang dapat diraih dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dan material
- Ketentraman yang dapat diraih dengan tergapainya kebutuhan moril/spritual
- Keselamatan yang dapat terpenuhi dengan mematuhi norma dan etika agama, termasuk norma dan etika sosial serta hukum Islam.<sup>64</sup>

## 2.Landasan Hukum Keluarga Sakinah

Allah berfirman secara khusus tentang keluarga sakinah yaitu dalam surat ar Rum ayat 21

<sup>62</sup> Dewan Penyusun Esiklopedi Islam, *Sakinah*, Esiklopedi Islam, Cet.I, Jilid 1, 1993, hlm. 202

<sup>63</sup> Ibnu Qoyyim al Jauziyah, “*Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah*”, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar), hlm. 342

<sup>64</sup> Anisa Kumala, “*Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi : Kajian Empiris & Non-Empiris*, Vol.3, No. 1, 2017, hlm. 22

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram bersamanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikianitu benar-benar ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir.”<sup>65</sup>

Penjelasan tafsir dari ayat di atas menurut al Qurtubi bahwa keluarga harus lebih banyak menekankan pada aspek relasi biologis antara suami dan istri. Hal ini terlihat dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa makna dari ayat “*khalafa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha*” adalah telah diciptakan seorang istri yang kalian merasakan senang/damai bersamanya.<sup>66</sup> Penafsiran al Qurtuby berdasarkan teks sebagai tradisi saat itu karena tidak terjadi persinggungan dengan dunia realitas pada masa itu. Ayat di atas mengandung tiga tujuan dari sebuah pernikahan yaitu:

- *Litaskunu ilaiha* artinya untuk mendapatkan ketenangan bagi anggota keluarganya
- *Mawaddah* artinya membina rasa cinta yaitu mewujudkan hubungan yang penuh dengan rasa cinta. Kata *mawaddah* berasal dari kata *wadada* yang artinya membara atau menggebu-gebu yaitu rasa cinta yang meluap-luap. Terkadang bagi pasangan muda rasa cintanya belum stabil dan mengedepankan rasa cemburu dan kurang bisa mengontrol rasa cintanya.

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *al Qur'an*, hlm. 406

<sup>66</sup> Al Qurtuby, “*Al Jami' Li Ahkam al Qur'an*.” Hlm 406



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syaif Masim Riau

- *Rahmah* artinya sayang. Perjalanan hidup dalam keluarga akan semakin menciptakan kasih sayang ketika suai semakin bertambah dan *mawaddah* (cinta yang membara) akan semakin menurun.

Ayat di atas menjadi pedoman dalam mencapai keluarga sakinah yaitu ketenangan, ketentraman, kedamaian dan penuh dengan cinta yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarganya.<sup>67</sup> Keluarga sakinah memiliki peran penting dalam misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati, memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.<sup>68</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang menciptakan keluarga harmonis, yakni anggota keluarga bisa bekerja sama sebagai sebuah tim, satu sama lain saling menghormati, saling memerlukan dan saling mencintai.<sup>69</sup> Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang.

Interaksi antara suami-istri sangat mempengaruhi psikologis anak-anak. Jika interaksi keduanya berjalan baik dan harmonis maka terbangunlah suasana yang sehat bagi proses pertumbuhan anak-anak yang sehat. Terutama bagi proses pertumbuhan dan pendidikan anak-anak sehingga mereka kelak akan tumbuh menjadi generasi yang baik dan shaleh-shalehah untuk bermanfaat bagi masyarakat.<sup>70</sup>

Kesimpulan dari pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, “*Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm. 89

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, “*Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2011), hlm. 23

<sup>69</sup> Luh Ketut Suryani Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Hidup Bahagia Perjuangan Melawan Kegelapan*, (Jakarta: 2008), hlm. 207

<sup>70</sup> Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam danqan Akhlak*, cet. 2, (Jakarta: Hamzah, 2013), hlm. 284



bersama dan menjalankan kehidupan yang tenang, bahagia dan tentram.

Suami bisa membagi kebahagiaan kepada istri dan sebaliknya untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Orang tua juga mendidik anak-anaknya dengan baik agar menjadi anak yang shaleh-shalehah dan berguna bagi masyarakat.

### 3. Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah

Pembentukan keluarga sakinah dimulai dengan pernikahan.

Pernikahan dalam agama Islam adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian luhur. Dalam perjanjian ini terkandung tiga aspek yaitu:<sup>71</sup>

- Aspek teologis yaitu menikah adalah ibadah dengan ikatan suci dan kokoh atau *mitsaqan ghalida*. Pernikahan adalah ibadah yang paling lama, dari akad nikah hingga malaikat menjemput ajal salah satu atau keduanya.
- Aspek hukum, yaitu pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Istilah sederhananya pernikahan harus resmi dan syar'i
- Aspek muamalah (tata hubungan masyarakat), bahwa pernikahan harus dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Untuk memastikan status istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan

Keluarga sakinah adalah impian semua orang yang berkeluarga.

Keluarga sakinah memiliki peran besar dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai kedamaian, kebahagiaan, cinta

<sup>71</sup> Amin Syakur dan Fatimah Usman, “*Terapi Hati*,” (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 131



dan kasih sayang. Oleh sebab itu secara sosiologis pengertian keluarga sakinah dapat ditemukan dalam berbagai ajaran umat beragama, meski dengan terminologi yang berbeda seperti keluarga harmonis atau keluarga sehat.

## D. Tinjauan Umum Pesantren

### 1. Dunia Pesantren

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang terbukti dan teruji kebenarannya dan keberhasilannya dalam peningkatan sumber daya manusia. Kemudian berhasil mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia.<sup>72</sup> Sebagian mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang orisinal atau asli dari Islam.

Dalam kehidupan masyarakat, pesantren menjadi subkultur dan berkembang seiring dan sejalan dengan perubahan dalam masyarakat global. Paham kesufian yang biasa menjadi pilihan bagi masyarakat yang dilanda krisis kehidupan. Maka pesantren sebagai unit budaya yang terpisah dari perkembangan waktu dan menjadi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.<sup>73</sup>

Pesantren juga menjadi lembaga *indigenous* Jawa yang diadopsi dan diperluas fungsinya serta diisi dengan muatan keislaman yang muatannya bercorak tasawuf. Pesantren menjadi basis perkembangan Islam dalam bidang pendidikan mendidik para santri dan penyebarluasan dakwah para santri yang datang dari berbagai penjuru daerah bahwa bangsa atau

<sup>72</sup> Al Furqon, "Perkembangan Pesantren dari masa ke masa", Hadharah Jurnal Keislaman dan Peradaban, Volume 13, No. 1, Juni 2019, hlm. 2

<sup>73</sup> M. Dawam Rahardjo (ed.) *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm.39



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara.<sup>74</sup> Dalam perkembangannya pesantren, menjadi pola pendidikan alternatif yang telah dikembangkan secara banyak pihak untuk mendidik para putra bangsa menjadi generasi penerus.

## 2. Ciri-Ciri Umum Pesantren

Pada umumnya pesantren itu memiliki lima elemen pokok yang harus ada di dalamnya yaitu:

- a. Kyai
- b. Masjid
- c. Santri
- d. Pondokan (asrama tempat tinggal santri)
- e. Pengajaran kitab Islam.<sup>75</sup>

Secara khusus dari kelima unsur tersebut adalah figur kyai menjadi sentral untuk berdirinya sebuah pesantren. Peran kyai sangat dominan untuk mengatur irama perkembangan dan keberlangsungan kehidupan pesantren. Kyai yang memiliki kedalaman ilmu, karisma dan keterampilan mengatur.<sup>76</sup> Dalam perkembangannya seorang kyai pada umumnya menjadi direktur atau manajer yang memimpin pesantren modern.

Masjid adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari keberadaan pesantren. Masjid sebagai tempat ibadah sekaligus mendidik para santri, terutama dalam ibadah, ketrampilan pidato, khutbah. Hal ini mengambil

<sup>74</sup> Al Furqon, *Perkembangan*, hlm. 3

<sup>75</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 47-49

<sup>76</sup> Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),





spirit perjalanan Nabi Muhammad yang sejak hijrah menjadikan masjid nabawi sebagai sentral ibadah, tarbiyah dan dakwah.<sup>77</sup>

Santri sebagai unsur utama yang tahap darurat biasanya tinggal di masjid untuk tidur dan belajarnya. Ada pembangunan asrama untuk tempat tinggal mereka yang dilengkapi dapur untuk mandiri.

Dalam perkembangannya ciri pesantren modern saat ini adalah :

- Ada pesantren yang hanya khusus putra atau khusus putri saja. Ada juga yang memiliki santri putra dan putri, tentu dengan terpisah asrama dan tempat belajarnya
- Memiliki unit pendidikan formal dan informal dari tingkat pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi

### 3.Perkembangan Pesantren di Indonesia

Imam Bawani menyatakan bahwa pada awalnya pesantren itu seperti laksana kios di pasar. Terkesan semrawut dan tidak teratur.<sup>78</sup> Namun itu adalah gambaran dari kesederhanaan yang menjadi ciri khas pesantren. Hal itu tidak mengurangi semangat dari para santri untuk belajar ilmu-ilmu agama. Berikut ini beberapa periode perkembangan pesantren di Indonesia

#### a. Periode Sebelum Kemerdekaan

Akar sejarah Islam di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Para Wali Songo yang menyiarkan dan menyebarkan Islam berbasis masjid dan pondok pesantren.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi*, hlm. 41

<sup>78</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 45.

<sup>79</sup> Al Furqon, *Perkembangan*, .hlm. 6



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada zaman Belanda, pesantren mendapatkan pengawasan yang ketat dari penjajah Belanda. Karena pesantren satu-satunya lembaga pendidikan yang eksis.<sup>80</sup> Di pesantren, generasi muda Islam belajar dan digembleng untuk berani dan tangguh menentang penjajah Belanda.

Menurut Faisal Ismaek<sup>81</sup> ada lima faktor yang menguatkan keberadaan pesantren di jaman sebelum kemerdekaan antara lain:

- 1) Dengan tekanan penjajah Belanda, Agama Islam yang semakin massif berkembang di pelosok nusantara.
- 2) Siasat Belanda yang memecah belah, menjadikan umat Islam semakin solid untuk melawan.
- 3) Simbol perlawanan Belanda adalah para kyai. Mereka memimpin perlawanan terhadap penjajah.
- 4) Terbatasnya sarana belajar yang hanya dimiliki oleh penjajah Belanda. Pendidikan berbasis pesantren menjadi alternatif untuk belajar anak-anak pribumi.
- 5) Hubungan yang semakin lancar dan erat dengan Makkah dan Madinah. Banyak santri yang belajar ke tanah suci dan pulang semakin menguatkan perlawanan terhadap Belanda.

Di antara tokoh agama sekaligus tokoh nasional yang berjuang adalah KH. Hasyim Ashari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Ahmad Shiddiq, dan bahkan Ir. Sukarno yang merupakan presiden pertama Indonesia adalah jebolan pesantren.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Ferdinand, "Pondok Pesantren, Ciri Khas Perkembangannya", Jurnal Tarbawi, Volume 1, ISSN 2527-4082, hlm 16

<sup>81</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hlm.107

<sup>82</sup> *Ibid.*, 16



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Periode Setelah Kemerdekaan

Pada era setelah kemerdekaan, pesantren tetap hadir dan menampilkan dirinya aktif untuk mengisi kemerdekaan dan pembangunan. Terutama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI yaitu Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa dasar pendidikan nasional adalah pondok pesantren dan keberadaannya selaras dengan jiwa serta kepribadian bangsa Indonesia.<sup>83</sup>

#### c. Periode Pesantren Modern

Pembaharuan pesantren tradisional menuju pesantren modern menjadi tuntutan perkembangan zaman dan usaha untuk senantiasa eksis. Berbagai usaha pembaharuan pondok pesantren dengan beberapa hal di bawah ini.

- Memperbaharui kurikulum yang lebih ramah dengan kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pengajar dan sarannya. Guru dan kelas-kelasnya
- Pembaharuan dilakukan secara bertahap
- Kyai membuka diri untuk bisa menerima masukan untuk pembaharuan manajemen dan kurikulum pesantren

Menurut pangkalan data pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah pondok pesantren di Indonesia ada 2.772 buah dan jumlah santrinya 4175.531.<sup>84</sup> Jumlah dan potensi yang luar biasa untuk

<sup>83</sup> Ferdinand, *Pondok*, hlm 17

<sup>84</sup> Dikutip dari *Pangkalan Data Pondok Pesantren* (kemenag.go.id), Sabtu tanggal 12 Maret 2022, jam 16.49 WIB



senantiasa ditingkatkan kualitas pendidikan dan pengajarannya. Ada kecenderungan trend masyarakat naik terhadap minat untuk memasukkan anak-anaknya ke pendidikan pondok pesantren. Ini tentu fenomena perkembangan yang menarik bagi regenerasi umat Islam bagi perjalanan dakwah Islam ke depan

Para peneliti menemukan kesimpulan dari rahasia eksistensi pesantren dalam menghadapi perubahan zaman.<sup>85</sup>

- a) Eksistensi pesantren disebabkan pola kehidupannya yang unik. Keunikan yang bersifat fleksibel dan menarik
- b) Melebur di tengah-tengah masyarakat, artinya pesantren ada di tengah-tengah masyarakat seperti Pesantren Tembora di Magetan
- c) Mampu menyerap adat lokal dan menerima budaya luar dengan selektif.
- d) Eksistensi pesantren karena para santri terdidik untuk memiliki kemandirian dalam mengarungi kehidupan dan memiliki jiwa survival di setiap kondisi. Santri siap menderita di mana saja tinggal atau tugas, namun juga siap menjadi pejabat, pengusaha dan tokoh masyarakat.
- e) Eksistensi pesantren karena karisma dan keteladanan dari kyai dan pengajarnya.
- f) Lulusan pesantren yang multi talenta dan multi fungsi saat terjun di masyarakat. Keberadaan alumni inilah yang menjadikan pesantren masih tetap eksis dan utuh.

<sup>85</sup> Al Furqon, *Perkembangan*, hlm. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. *Maqashid Syariah*

### 1. Definisi

*Maqashid syariah* berasal dari kata *maqashid* dan *syariah*.<sup>86</sup> Keduanya digabung menjadi satu kata majemuk dengan makna baru yang lebih luas. Kata *maqashid* adalah bentuk *jamak*' dari lafal *maqshud*. Adapun asal kata *maqshud* adalah *qashada* yang artinya menginginkan, kesengajaan, bermaksud atau berkehendak. Jadi kata *maqashid* memiliki arti hal-hal yang diinginkan, dituju dan dikehendaki. Ada juga yang mengartikan dengan menuju suatu arah atau tujuan tertentu.<sup>87</sup>

Adapun kata *syariah* artinya jalan yang mengantar kepada sumber air.<sup>88</sup> Karena air adalah simbol dari sumber kehidupan. Dalam kamus Munawwir diartikan peraturan-peraturan, hukum atau undang-undang.<sup>89</sup>

Secara istilah *syari'ah* adalah peraturan Allah untuk seluruh manusia agar dilaksanakan agar mendapatkan kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat. Arti *syariah* jika terpisah dengan kata *maqashid* maka memiliki beberapa arti.

Menurut Ahmad Hasan, *syariah* merupakan *ash-nash* yang disucikan, mutawatir dan belum tercampuri. oleh pemikiran manusia. Muatan syariah itu meliputi tauhid, amal ibadah dan akhlaq<sup>90</sup>

<sup>86</sup> Hans Weber, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Mac Donald Evan Ltd 1980), hlm. 767

<sup>87</sup> Muhammad Hamid Usman, *al Qomus al mubin fi istilah al ushuliyin*, (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002) hlm. 20

<sup>88</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm. 10

<sup>89</sup> Munawwir, *al Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, ( Surabaya : Pustaka Progresif, 1997) hlm. 711

<sup>90</sup> Khutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.



Imam Syatibi menjelaskan *maqashid syariah* bertujuan membangun kehidupan manusia yang *maslahat* di dunia maupun di akherat.<sup>91</sup>

## 2. Manfaat Maqashid Syari'ah

Ada beberapa manfaat dari memahami *maqashid syari'ah*

- a. Membantu memahami dan membedakan hukum-hukum *syariat* Islam yang bersifat umum atau general (*kulliyah*) dan parsial (*juz'iyah*)
- b. Mengetahui nash-nash hukum syari'at secara benar dalam tataran teks dan konteks
- c. Membantu memahami pembatasan dan pengarahan tujuan *dari lafadz-lafadz* hukum dengan baik.
- d. Melakukan *istimbath* hukum dengan al Qur'an dan Hadist mengkombinasikan *qiyas, ijihad, ijma', istihsan, istislah* dan lain sebagainya.
- e. Membantu mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perilaku manusia. Diharapkan dengan *maqashid syariah* bisa memproduksi hukum yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat.

## 3. Maqashid Syari'ah Menurut Para Tokoh

Tujuan hukum (*maqashid syariah*) adalah untuk meretas permasalahan hukum-hukum kontemporer yang belum diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits.

<sup>91</sup> As Syatibi, *Al Muwafaqat fi Usul as Syaria'ah*, Jilid II, (Kairo : Musthofa Muhammad, t.th) hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Imam al-Haramain al-Juwaini (Lahir 419 H/ 995M. Wafat. 478 H/1085 M)<sup>92</sup>

Secara historis ahli *ushul* pertama dan peletak pemikiran *maqasahid syariah* adalah Imam al-Haramain al-Juwaini. Prinsip Al-Juwaini<sup>93</sup> membagi tujuan *tasyri'* ada lima tingkatan, yaitu *dharuriyat, al hajjah ammah, mukramat, al mandubah* dan hal-hal yang bersifat khusus. Menurut Juwaini, *maqashid* adalah penjagaan iman, jiwa, akal, keluarga dan harta.<sup>94</sup> Embrio teori *maslahat* yang diusung oleh al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab *al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh*.<sup>95</sup>

*Maqâshid* yang dihasilkan dari jalan *istiqra'* (berpikir induktif) terhadap nash maka hasilnya bersifat *ta'abbudî* dan tidak bisa diubah. Adapun *maqashid* yang dilakukan secara perbandingan dengan akal maka dilabeli dengan *ta'aqquli* (menerima peran rasio).<sup>96</sup>

b. Imam Ghazali (Lahir 450H/1058 M, Wafat. 505 H/1111M)<sup>97</sup>

Imam Ghazali mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah penolakan terhadap segala bentuk *mudharat* dan berusaha mengambil

<sup>92</sup> Ikhsan Nur Rizqi, *Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain al-Juwayni*, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021, hlm. 114

<sup>93</sup> Al-Juwaini, *al-Waraqât fi Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Thabaat Musthafa Bab Al-Halabi, tt.), hlm. 295

<sup>94</sup> Jasser Auda. *Maqasid Shariah and Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem*). (Bandung: PT. Mizan Pustaka 2008), hlm. 30

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> Zakiy al-Dîn Sha'ban, *Ushul Fiqh*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misrâ, 1938: 16-17

<sup>97</sup> Khairil Anwar Dkk, *Maqashid Syariah Menurut Imam al Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Malaysian Journal of Syariah and law || Vol . 9, No.2, pp. 75 - 86 | Desember 2021, hlm. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manfaat.<sup>98</sup> Pokok dari syariah adalah mewujudkan *kemaslahatan* bagi seluruh kehidupan manusia dan menghindarkan dari *kemudharatan*.

Imam Ghazali dalam pemikirannya, membagi *maslahat* menjadi lima penjagaan yaitu:

- 1) Agama (*hifdz al-Din*); contohnya kewajiban berperang atau jihad kepada pihak yang memusuhi agama Islam
  - 2) Jiwa (*hifdz an-Nafs*); Contohnya adanya hukum qishash untuk menjaga kemuliaan dan harga diri manusia.
  - 3) Akal (*hifdz al-aql*); Contohnya, Islam melarang segala bentuk makanan dan minuman yang memabukkan dan merusak akal.
  - 4) Harta (*hifdz al-Maal*); Contoh pengharaman mencuri, merampok dan korupsi. Serta ancaman hukum potong tangan
  - 5) Keturunan (*hifdz an-Nasl*); *illat* (alasan); Contoh dalam Islam diharamkan zina dan menuduh orang lain berbuat zina.<sup>99</sup>
- c. Al-'Izzuddin ibn 'Abd al-Salam (Lahir 577 H wafat 660 H)<sup>100</sup>

Beliau adalah ulama dari kalangan *Syafi'iyah* yang mengatakan bahwa maslahat keduniaan bisa menjadi tiga skala prioritas yaitu *daruriyat, hajiyyat, takmilat* atau *tatimat*.<sup>101</sup>

<sup>98</sup> Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah wa alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1418. H. /1998. M), hlm. 34

<sup>99</sup> Imam Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm al -Usul Jilid I*, (Kairo: al -Amiriyah, 1412), hlm. 280-281

<sup>100</sup> Moh. Alfin Sulihkhodin, *Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam*, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 1, April 2021, hlm. 5

<sup>101</sup> Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al -Anam Juz I*, (Kairo: al -Istiqamat, t.t), hlm. 9.





Beliau juga menyampaikan bahwa *maqashid* atau *mafsadah* selalu dalam dua kategori yaitu *nafis* dan *takhsis*, *khatir* dan *qalil*, *jali* dan *kahfi*, *ajil* dan *ukhrawi*, '*ajil* dan *dunyawi*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Wahbah al Zuhaili (Lahir 6 Maret 1932 M/1351 H dan wafat 8 Agustus 2015 M/1436H)

Beliau menyampaikan empat syarat dalam *maqashid syariah* yaitu :

- 1) Tetap dan pasti, artinya makna yang dimaksud bersifat pasti atau mendekati pasti
- 2) Maknanya jelas, para fuqaha tidak *ikhtilaf* atau berbeda pendapat dalam makna.
- 3) Terukur dengan batasan yang jelas sehingga tidak diragukan.
- 4) Bersifat universal atau berlaku umum, di mana dan kapanpun makna itu berada.

e. Asy-Syatibi (Lahir 730 H/1328 wafat 790 H/1388 M)<sup>102</sup>

Asy-Syatibi<sup>103</sup> melakukan pembahasan tentang *maqashid syariah* secara khusus, jelas dan sistematis. Kitabnya yang terkenal adalah *al Muwafaqat* yang sepertiga isinya membahas *maqashid syariah*.<sup>14</sup>

Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan pokok Allah menetapkan hukum-hukum adalah untuk *maslahat* kehidupan manusia di dunia dan akherat. Menurut beliau hukum harus bertujuan kepada *maslahat*.<sup>104</sup>

Beliau mengatakan bahwa konteks *maqashid syariah* meliputi 4 hal yang penting diperhatikan yaitu :

<sup>102</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Sy-Syatibi Tentang Mursalah*, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89, hlm. 79

<sup>103</sup> As-Syatibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*

<sup>104</sup> *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Tujuan pokok untuk *maslahah* kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
- 2) Hukum *syariat* harus didasari ilmu yang mudah dipahami.
- 3) Hukum *syariat* harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Manusia diharapkan senantiasa dalam naungan hukum.

Keempat aspek di atas tidak bisa dipisah-pisahkan dan saling terkait satu dengan yang lain. Allah tidak mungkin menetapkan sebuah hukum *syariat* jika bukan untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

- f. Najm al-Din al-Thufi (Lahir 657 H/1259M dan Wafat 716 H/1318M)<sup>105</sup>

Tokoh al-Thufi termasuk ulama yang berpandangan radikal dan liberal terkait dengan *maslahat*. Beliau berpendapat bahwa *maslahat* bisa membatasi al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* jika penerapan *nash* tersebut menyusahkan manusia. Beliau juga membatasi *maslahat* dalam ruang lingkup muamalah saja.<sup>106</sup>

- g. Ibnu Al-Asyur (Lahir 1296 H / 1879 M dan wafat 1393 H /1973 M)

Tahir Ibn-Asyur menulis buku khusus *maqashid syariah al Islamiyah*.

Beliau berpandangan bahwa *maqashid syariah* berdiri di atas fitrah

<sup>105</sup> Rusdaya Basri, *Pandangan At Tufi dan Asy Syatibi tentang Maslahat Studi Perbandingan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011, hlm 177

<sup>106</sup> Najmuddin al-Tufi (w. 716 H), Syarh al-Hadits Arba'in an-Nawawiyah dalam Mustafa Zaid. 1954. *al-Maslahat fi at-Tasyri al-Islami wa Najmuddin al-Tufi (w. 716 H)* (Mesir: Dar al-Fikr al -Arabi,tt), 46. Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi* dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007. hlm.. 67



manusia. *Maqashid syariah* tidak pernah bertentangan dengan akal manusia, selama dalam kondisi normal.<sup>107</sup>

Beliau menyampaikan beberapa prinsip dalam penafsiran al Quran yang bermuara kepada *maqashid syariah*:

Pertama, meluruskan aqidah dari penyimpangan tauhid seperti kesyirikan. Selain Allah pasti bathil dan tidak mampu berbuat sesuatu. Tidak bisa memberikan manfaat dan *mudharat*.<sup>108</sup> Ini prinsip yang sangat penting bagi orang beriman untuk menguatkan aqidahnya

Kedua al-Qur'an harus menjadi sumber hukum dan memperbaiki akhlaq. Baik hubungan kepada Allah maupun hubungan dengan sesama. Sebagaimana Rasulullah menjadikan al Qur'an sebagai akhlaqnya dalam hadist yang diriwayatkan Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaq Rasulullah, beliau menjawab akhlaq Rasulullah adalah al Qur'an.

Ketiga menjelaskan *syariat*, baik yang bersifat umum maupun khusus. Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan *syariat*.

Keempat tujuan dari *syariat* adalah untuk mensejahterakan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan manusia. Ini berdasarkan pada Al-Quran surah Ali `Imran (3): 103, QS. al An`am (6): 159, dan QS. al-Anfal (8): 46. Al-Quran surah Ali`Imran (3): 103<sup>24</sup>

Ibnu Al-Asyur salah satu ulama yang sangat produktif dengan banyak karya kitab-kitab yang ditulis dari berbagai disiplin ilmu. Ini membuktikan

<sup>107</sup> Ibn Al-Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ilm, tt), hlm. 57.

<sup>108</sup> Abd al-Qadir Muhammad Shalih, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fil Asr a- Hadit*, (Beirut: Daru al Makrifah.2003), hlm. 121.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa beliau sangat konsentrasi dan serius dalam melakukan ijtihad terutama dalam *maqashid syariah*<sup>109</sup>

h. Abdul al-Wahab Khallaf (Lahir 1115H/1703 H dan wafat 1190 H/1778 Abdul al-Wahab Khallaf mengatakan bahwa tujuan umum *syariat* Allah adalah meujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia ini dengan mengambil manfaat dan menolak *mudharat*.<sup>110</sup>

Beliau mendefinisikan *maqashid* dari hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Allah Maha Suci dari membuat *syariat* yang sia-sia, sewenang-wenang yang kontradiksi dengan hikmah.<sup>111</sup>

i. Jasser Auda (Lahir 1387 H/ 1966 M)

Jasser Auda adalah cendekiawan muslim yang menjadikan filosofi menjadi basis berfikirnya dan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir. Termasuk dalam *maqashid syariah* dengan menggunakan enam fitur sistem, yaitu :

- Kognisi dari pemikiran keagamaan
- Menyeluruh
- Keterbukaan
- Hirarkis
- Saling berpengaruh
- Multidimensional
- kebermaksudan

<sup>109</sup> Abd. Halim, *Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer*, Jurnal Syhadah, Vol. II, No. II, Oktober 2014, hlm. 21

<sup>110</sup> Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ttp: al-Haramain, 2004), hlm. 190

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 198





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keenam fitur tersebut saling terkait, saling menembus dan berhubungan satu dan lainnya. Inti dari fitur ini adalah *maqashid* atau kebermaksudan. Inilah yang menjadikan metodologi fenomenal dalam reformasi hukum kontemporer.

k. Yusuf al Qaradhawi (Lahir 1347 H/1926 M)<sup>112</sup>

Beliau menyimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah menjadikan keyakinan yang benar dengan menjaga martabat dan hak-hak asasi manusia. Kemudian menyeru kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, menyucikan jiwa dan memperbaiki moral dan membangun keluarga yang harmonis sehingga kehidupan di dunia secara damai dan adil.

1. Yudian Wahyudi<sup>113</sup>

Beliau menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* selama ini menjadi sebuah doktrin dan sebagai metode. Arti *maqashid syari'ah* sebagai doktrin adalah bertujuan untuk menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan umat Islam secara khusus. *Maqashid* merupakan metode yang luar biasa dalam mengembangkan nilai dan ruh dalam hukum Islam

Seluruh definisi *maqashid syari'ah* di atas tidak ada yang mengklaim kebenarannya dari semua tokoh, baik klasik dan kontemporer. Inti dari *maqashid syariah* adalah kandungan nilai dari maksud yang akan dicapai dalam hukum Islam.

<sup>112</sup> Yusuf al Qaradhawi, *Kayfa na'atamal al Qur'an al adhim*, edisi ke-1, (Kairo: dar al Syuruq, 1991)

<sup>113</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta, Pesantren Nawasea Press, 2007)



#### 4. Standar *Maqashid Syari'ah* Dalam Keluarga Sakinah

Pendekatan hukum selama ini lebih didominasi aliran positivistik-formalistik, sehingga hukum cenderung hitam putih, kadang kadang a-historis dan tidak kontekstual. Sebagian yang lain menjadikan hukum kaku dan menimbulkan resistensi di tengah masyarakat.

Padahal, hukum keluarga Islam sebenarnya hasil dialektika antara teks-teks keagamaan dengan konteks sosial budaya yang selalu berubah. Ia juga sangat terkait erat dengan konstruksi gender yang bersifat kontekstual. Di sini penting pendekatan lain sebagai alternatif bagi pendekatan hukum keluarga Islam.

Oleh sebab itu, perubahan sosial yang sangat cepat dan kompleks membutuhkan produk hukum yang responsif. Hal ini yang kemudian penting dilakukan untuk menciptakan “madzhab hukum baru yang progresif.

Perspektif teori *maqashid* menjadi keniscayaan, agar produk dan tujuan hukum bisa merealisasikan kemaslahatan dan menghindari *mafsadah*. Pendekatan teori *Maqashid* tidak dimaksudkan untuk meminggirkan dan menggeser pendekatan yang lain, melainkan untuk melengkapi model pendekatan yang sudah ada.

Pendekatan Teori *Maqashid* adalah salah satu *approach/* muqarabah atau cara mendekati dan menganalisis isu-isu aktual terkait dengan hukum keluarga Islam dengan menitikberatkan pada upaya penggalan *Maqashid Syariah*, sehingga tujuan hukum dan nilai-nilai ajaran al-Qur'an/Sunnah benar-benar mampu merealisasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hasim Riau

kemashlahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan manusia.<sup>114</sup>

Dalam *maqashid syari'ah* ada tiga skala prioritas untuk membedakan kebutuhannya tapi saling terkait satu dengan yang lain. Yaitu *ad-dharuriyyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahzinat*. Prioritas pertama dan utama adalah *dharuriyyat* sebagai tujuan yang harus ada secara mutlak sebab ketiadaannya akan menghancurkan kehidupan secara total.

*Maqashid hajiyat* atau tujuan sekunder diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan yang termasuk dalam kategori *dharuriyyat* (kebutuhan primer).

*Maqashid tahsiniyat* atau tujuan tertier diartikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan sebagai yang wajib ada, bukan keniscayaan dan hal yang dibutuhkan. Tapi keberadaan memperindah dari *dharuriyyat* dan *hajiyat*.

Dalam hal ini ada lima kepentingan yang harus dilindungi yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kelimanya tidak disepakati untuk masalah urutannya karena semuanya penting dan saling terkait satu dengan yang lainnya.

Peneliti sepakat dengan pendapat Yudian Wahyudi yang mengatakan bahwa *maqashid Syari'ah* sebagai metode artinya menjadikan *maqashid* sebagai alat untuk menganalisis dan untuk membaca kenyataan yang terjadi di sekeliling kita. Selama ini yang mendorong para mujtahid

<sup>114</sup> Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai BasisiModerasi Islam*. Pidato Pengukuran Guru Besar Tanggal 16 Des 2019



melakukan *ijtihad* adalah karena *nash* al-Qur'an dan hadis terbatas secara kuantitatif, tapi peradaban (peristiwa hukum di masyarakat) terus berkembang. Saat ini teori dan metode *ijtihad* terus dirumuskan oleh para ulama untuk mengembangkan nilai-nilai *nash* yang terbatas ke dalam realitas yang tidak terbatas.

Ada beberapa contoh terapannya:

a. Pemeliharaan agama

Menjaga agama merupakan hal pertama dan utama. Penjagaan ini agar *maqashid syari'ah* dapat diwujudkan,<sup>115</sup> meskipun beberapa ulama menetapkan bahwa penjagaan jiwa di tempat pertama. Menjaga agama termasuk dalam tingkatan *dharuriyat* yaitu melaksanakan kewajiban agama yang primer, contohnya yang paling nyata adalah melaksanakan shalat wajib lima waktu.

Mendirikan tempat ibadah untuk memudahkan masyarakat melaksanakan ibadah menjadi tingkatan *hajiyat*. Melaksanakan majelis-majelis taklim untuk menguatkan pemahaman agama bisa menjadi tingkatan *tahsiniyat*.

Dalam rangka menyelamatkan agama maka Islam mewajibkan ibadah dan melarang hal-hal yang merusaknya. Implementasi dari pelaksanaan rukun Iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Pola operasionalnya dengan :

<sup>115</sup> Hasbi ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Cer. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Meningkatkan wawasan terkait akidah melalui pendidikan formal dan nonformal, di sekolah, masjid, pengajian, taklim dan forum-forum kegiatan agama
- Memakmurkan masjid dengan meningkatkan shalat lima waktu berjamaah di masjid tepat waktu, ibadah-ibadah sunnah lainnya
- Membuat regulasi untuk melarang semua jenis kegiatan kemusyrikan, kemaksiatan, kemungkaran dan kriminalitas
- Melaksanakan *ishlah* jika ada persengketaan keluarga
- Meningkatkan budaya infak dengan sarana program dan penyalurannya
- Mewujudkan tata pergaulan yang berakhlakul karimah, menjaga Hijab dan jilbab bagi perempuan serta budaya salam

1) Suami istri memiliki kualitas agama yang baik. Sebagaimana hadis

*Rasulullah :*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " <sup>116</sup>.

Artinya : Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia “Muttafaq alaih dan Imam Lima

Hadist di atas menegaskan tentang pentingnya agama menjadi standar dalam pemilihan calon istri maupun suami. Sebab agama menjadi dasar yang kuat dalam membangun keluarga sakinah dan menjadi benteng

<sup>116</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, kitab *An Nikah*, Tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir An Nashir, Dar Thauq An Najah, tp.th, jilid. 7, hal. 7, no. 5090. Muslim bin Hajjaj An Naisaburi, *Shahih Muslim*, kitab *Ar Ridha'* Tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut: Dar Ihya At Turats Al 'Arabi, tp.th., jilid. 2, hal. 1086, no. 1466.



yang kuat terhadap segala rintangan dalam kehidupan berkeluarga.

- 2) Memahami pernikahan adalah ikatan yang kuat sebagaimana dalam surat an Nisa' ayat 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami-istri) dan merekapun (itsri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan denganmu)”<sup>117</sup>

Bahwa pernikahan adalah perjanjian dengan ikatan yang kuat dan kokoh atau *mitsaqan ghalidza*. Sebuah akad atas nama Allah, dipersaksikan kaum muslimin dan dipertanggungjawabkan dunia dan akherat. Perwujudannya dengan adanya buku nikah dan tidak mudah mengucapkan cerai atau gugat cerai.

- 3) Membina dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dalam surat ar-Ruum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram bersamanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir.”<sup>118</sup>

Bahwa dalam keluarga harus tumbuh *mawaddah* dan *rahmah*.

Makna *mawaddah* adalah cinta yang menggebu-gebu, membara sebagai cinta pertama atau cinta pasangan muda sebagai pengantin

<sup>117</sup> Kementerian Agama RI, *al Qur'an*, hlm. 284

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 406



baru. Sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan melindungi kepada yang dicintainya. Keduanya *mawaddah* dan rahmah penting dalam kehidupan berkeluarga untuk membentuk sakinah.

- 4) Mengedepankan musyawarah, sebagaimana surat al Baqarah ayat 233

.....فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: “Apabila keduanya menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan bermusyawarah antara keduanya.”<sup>119</sup>

Bahwa dalam keluarga tidak membebani pasangan dengan menuntut yang di luar kemampuannya dan senantiasa musyawarah. Cara yang paling tepat dalam keluarga ada musyawarah atau diskusi dengan meminta masukan, menghormati pandangan atau pendapat pasangan dan memberikan keputusan yang adil bijaksana.

- 5) Mengedepankan *ishlah* jika ada perselisihan, sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>120</sup>

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat di atas :

“Para fuqaha berkata: Jika terjadi persengketaan di antara suami dan istri, maka didamaikan oleh hakim yang dia sebagai penengah, yang meneliti kasus keduanya dan dapat mencegah orang yang berbuat zalim dari keduanya terkait perbuatan buruk. Jika perkaranya tetap

<sup>119</sup> *Ibid.*,

<sup>120</sup> Kementerian Agama RI, *al Qur'an*, hlm. 84



berlanjut dan persengketaan yang kian panjang maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk berembuk dan meneliti serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai.”<sup>121</sup>

#### b. Menjaga Jiwa

Memelihara jiwa merupakan hak bagi semua manusia untuk bisa hidup secara terhormat dan layak.<sup>122</sup> Makna memelihara jiwa juga berarti menghindarkan dari tindakan penganiayaan fisik dan non fisik, seperti ancaman pembunuhan, pelecehan, pencemaran nama baik, intimidasi.

Untuk menyelamatkan jiwa, hal yang pertama dan utama dalam Islam adalah menjaga hak hidup bagi semua manusia. Dalam Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dilindungi. Dalam Islam dilarang membunuh orang lain maupun diri sendiri. Aplikasi operasionalnya dalam pembentukan keluarga sakinah

- Memberlakukan istri dengan baik dan memberikan kasih sayang, perhatian yang cukup serta memberikan perlindungan kepada keluarga.
- Pemenuhan kebutuhan primer yaitu pangan, sandang dan papan. Dengan memfasilitasi rumah, menyiapkan pekerjaan dan kebutuhan sandang
- Penyiapan fasilitas kesehatan dan berbagai sarana olah raga
- Menjaga hubungan hubungan dengan memperkuat tali silaturahmi dan kekerabatan

<sup>121</sup> Abdullah bin Muhammad alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemah cetakan ke-13, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2019), jilid ke-2, hlm. 410

<sup>122</sup> Muhammad Az-Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk, (Cet. VI: Jakarta Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 540





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memberikan penyantunan kepada kaum lemah, janda, lansia dan anak yatim piatu
- Menghilangkan sifat-sifat kebiadaban dan kebinatangan

1) Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 187,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya : “ Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka....”<sup>123</sup>

Bahwa dalam kehidupan keluarga, hubungan suami-istri harus memiliki sikap saling membutuhkan, seperti permisalan pakaian dan yang memakainya (*hunna libasun wa antum libasun lahunna*). Fungsi pakaian untuk menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, perhiasan. Dalam konteks keluarga, fungsi pakaian adalah pertama saling menutupi kekurangan pasangan bukan mengumbar aib suami atau istri. Kedua melindungi dengan saling memberikan penguatan ketika ada sesuatu yang mengancam pasangan. Ketiga, fungsi perhiasan dengan memberikan motivasi dan menyenangkan kepada pasangan. Pakaian juga menjadi simbol suami istri adalah mitra atau partner untuk saling membutuhkan dan menghargai. Berusaha melaksanakan kewajibannya kepada pasangannya daripada menuntut haknya sebagai suami atau istri.

6) Memperlakukan pasangan dengan baik, berdasarkan surat an-Nisa' ayat 19,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

<sup>123</sup> Ibid., hlm. 29

## وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “...Pergaulinya mereka dengan cara yang baik, jika kamu telah menyukai mereka (bersabarlah) karena boleh jadi tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”<sup>124</sup>

Bahwa dalam keluarga, suami istri harus memperhatikan hal-hal yang terkait perhatian, pelayanan, penghargaan dan pergaulan dengan cara yang patut (*makruf*), tidak asal benar dan hak. Tidak mengedepankan ego, perbedaan latar belakang suku dan pendidikan yang menyolok. Semua diusahakan dengan cara *ma'ruf* (*wa'asyiruhunna bil ma'ruf*). Masing-masing suami istri menjadikan nomor satu pasangannya untuk menjadikan bahagia dengan terpenuhinya kebutuhan biologis, psikologis dan materi primer.

- 7) Memenuhi kebutuhan pokok kepada keluarga sesuai dengan kemampuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu juga.”<sup>125</sup>

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 80

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 80



Bahwa dalam keluarga memiliki beberapa pilar yaitu : Pemenuhan ASI yang patut selama dua tahun, kebutuhan primer makan, pakaian dan papan (tempat tinggal). Suami dan istri memiliki kewajiban dan hak, pemenuhan kebutuhan primer adalah salah satu prasyarat untuk membentuk keluarga sakinah.

Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا  
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا  
أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

Artinya :

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan jadikan-Nya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu tertentu”<sup>126</sup>

Penjelasan tafsir ayat di atas menurut tafsir Ibnu Katsir adalah :

“Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi menyebut kesempurnaan nikmat-nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada para hamba, di mana Dia telah menjadikan kepada mereka rumah-rumah sebagai tempat tinggal untuk berlindung, bernaung, dan memperoleh segala macam manfaat dengannya”<sup>127</sup>

c. Menjaga Akal

<sup>126</sup> Kementerian Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Wakaf al Qur'an Suara Hidayatullah, cetakan 2022), hlm. 276

<sup>127</sup> Abdullah bin Muhammad alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemah cetakan ke-13, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2019), jilid ke-5, hlm. 237

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memelihara akal bertujuan agar manusia dapat menggunakan akal manusianya dengan baik, jauh dari sifat-sifat kebinatangan yang cenderung kasar. Manusia kadang dikatakan sebagai hewan yang bisa berpikir. Jika akal manusia tidak terjaga dengan baik maka bisa tergelincir derajatnya menjadi hewan dan itu sangat membahayakan bagi dirinya dan kehidupan manusia yang lain.

Untuk menyelamatkan akal. Akal dalam Islam adalah sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati. Dengan akal, manusia bisa memahami perintah Allah untuk dilaksanakan dan larangan Allah untuk di jauhi. Aplikasi operasionalnya :

- Mengadakan sekolah orangtua, parenting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga.
- Mendirikan lembaga pendidikan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dari usia dini hingga perguruan tinggi
- Mewajibkan program belajar dan tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi
- Memberikan sarana belajar non formal dan informal untuk peningkatan kualitas keilmuan masyarakat.
- Melarang hal-hal yang merusak seperti minuman keras ataupun narkoba.

Aplikasinya dengan memberikan pembekalan pra-nikah dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait pernikahan.

Allah berfirman dalam Surat al Isra' ayat 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”<sup>128</sup>

Penjelasan ayat di atas menurut tafsir Ibnu Katsir adalah

“Menurut Qatadah: Janganlah kamu mengatakan Aku melihat padahal kamu tidak melihat. Atau aku mendengar, padahal kamu tidak mendengar, atau kamu mengetahui maka kamu tidak tahu. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadamu terhadap semua hal tersebut”<sup>129</sup>

#### d. Menjaga Harta

Memelihara harta adalah salah satu tujuan pokok dari syariat hukum Islam. Terutama dalam bidang hukum muamalah dan jinayah. Menjaga harta bisa diartikan sebagai penjagaan harta dari perbuatan yang merusak kehalalan harta dan keselamatan harta. Memelihara harta juga termasuk *dharuriyyat* sehingga ada larangan keras dalam syariat tentang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan tersebut dilanggar maka eksistensi harta akan terancam.<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Kementerian Agama RI, *al Qur'an*, hlm. 285

<sup>129</sup> Abdullah bin Muhammad alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemah cetakan ke-13, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2019), jilid ke-5, hlm. 335

<sup>130</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128-131



Dalam rangka menyelamatkan harta, demi menjaga eksistensinya manusia termotivasi untuk mencari harta. Aplikasi operasionalnya dengan berbagai bentuk seperti di bawah ini:

- Pemberdayaan ekonomi dengan cara halal, dipergunakan untuk hal yang halal dan dikeluarkan untuk di jalan Allah dan masyarakat sekelilingnya.
- Pendayagunaan zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat
- Mendirikan lembaga keuangan syariah untuk simpan pinjam dan menjauhi riba
- Membudayakan menabung dan infak
- Melarang hal-hal yang merusak penjagaan harta seperti pencurian, perampokan atau korupsi.

Mahar yang murah

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat an Nisa' ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>131</sup>

Penjelasan ayat di atas menurut tafsir Ibnu Katsir adalah :

“Mereka berkata, janganlah engkau menikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya. Intinya seorang laki-laki wajib

<sup>131</sup> Kementerian Agama RI, *al Qur'an*, hlm. 77

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan mahar bagi wanita sebagai keharusan dan secara sukarela”<sup>132</sup>

Hal ini juga sesuai dengan hadist *Rasulullah* bahwa sebaik-baiknya pernikahan adalah wanita dengan mahar yang paling murah atau memudahkan. Dalam riwayat Abu Dawud bahwa pernikahan yang paling baik adalah yang memudahkan mahar. Seperti disebutkan dalam hadis berikut;

عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» (رواه ابي داود)

Artinya: Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan (mahar) (HR. Abu Dawud)<sup>133</sup>

Pemberian mahar di pernikahan berdasarkan kerelaan atau kemampuan dari pengantin putra menjadi salah satu unsur pembentuk keluarga sakinah. Hal ini untuk memudahkan calon pengantin putra dalam menikah dan menghindarkan dari memberatkan atau menyulitkan laki-laki atau perempuan untuk menikah. Mahar bukan untuk menaikkan status sosial, mengikuti tren, bergaya-gaya atau pamer-pamer. Mahar adalah bagian dari syariat dalam pernikahan yang harus dimudahkan.

Menjaga Keturunan

<sup>132</sup> Abdullah bin Muhammad alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemah cetakan ke-13, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2019), jilid ke-2, hlm. 318

<sup>133</sup> Masyhur Hasan Ali Salman, *Silsilah Hadits Shahih dari Syekh Nashiruddin al Albani*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii 2015), hlm. 403



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memelihara keturunan adalah hal yang pokok untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia. Penjagaan keturunan artinya memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan sikap mental generasi penerus untuk terhindar dari ancaman kepunahan generasi.

Untuk menyelamatkan keturunan, Islam sangat menjamin kehormatan manusia dengan melindungi hak asasi manusia.

Aplikasinya dengan:

- Perlindungan dengan memudahkan pernikahan yang legal
- Pendidikan suami istri untuk pendidikan putra-putrinya agar menjadi generasi yang kuat dengan sekolah orangtua dan parenting.
- Memenuhi hak-hak anak, baik yang bersifat materi dan non materi
- Memberikan sanksi besar terhadap perbuatan yang merusak kehormatan manusia seperti perzinahan dan menuduh zina, mengumpat dan mencela.

Pencatatan pernikahan, akta kelahiran anak adalah bagian penting dalam penjagaan keturunan.

Allah berfirman dalam surat al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
 شَيْئًا

Artinya :





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya”<sup>134</sup>

Penjelasan ayat di atas menurut tafsir *Shafwatut Tafasir* adalah:

“Jika kamu berinteraksi dengan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kalian mencatatnya. Ini adalah petunjuk Allah bagi para hamba-Nya agar mencatat muamalah finansial yang bertempo, hal ini dilakukan agar transaksi lebih aman dan terpercaya dari ketentuan dan temponya”<sup>135</sup>

Pemenuhan kebutuhan biologis yang baik antara suami dan istri.

Sebagaimana Allah berfirman dalam al Qur’an surat al Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا  
أَتْنَكُمْ مَلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu, dan bertaqwanlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”<sup>136</sup>

Penjelasan ayat di atas menurut tafsir *Shafwatut Tafasir* adalah :

“Istri-istrimu itu tempat bercocok tanam bagi kamu dan juga tempat melahirkan kamu. Dan dalam rahim merekalah anak terbentuk dan

<sup>134</sup> Kementerian Agama RI, *al Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Wakaf al Qur’an Suara Hidayatullah, cetakan 2022), hlm. 48

<sup>135</sup> Syaikh Muhammad ali Ash Sabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2020) jilid 1, hlm. 376

<sup>136</sup> Kementerian Agama RI, *al Qur’an*, hlm. 35



datangilah mereka dari tempat melahirkan dan keturunan. Janganlah melewati batas dengan mendatangi tempat-tempat selainnya.<sup>137</sup>

Rasulullah juga menjelaskan dalam hadits di bawah ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مَكَايِرُ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.<sup>138</sup>

Artinya: Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan biologis dan mendapatkan anak keturunan. Dalam membentuk keluarga sakinah, pemenuhan kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan menjadi salah satu yang penting.

Penjelasan di atas, perwujudan *maqashid syari'ah* bisa dilihat dalam dua cara, yaitu :<sup>139</sup>

- 1) Ada wujud manfaat yang secara langsung atau tidak bisa dirasakan oleh manusia pada umumnya. Istilahlah *jalb mashalih*
- 2) Terhindarkan dari hal-hal yang merusak atau buruk. istilahnya *dar' al-mafasid*.

<sup>137</sup> Syaikh Muhammad ali Ash Sabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2020) jilid 1, hlm. 289

<sup>138</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Al Imam Ahmad, bab Musnad Al Muksirin Min As Shahabah* Tahqiq: Syuaib Al Arnauth, Muassasah Ar Risalah, cet. 1, 1421 H/ 2001 M, jilid. 21, hal. 191, no. 13567.

<sup>139</sup> Ghofar Shiddiq, " *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV, Nomor 118 Juni- Agustus 2009



## F.Kajian Pustaka

### 1. Penelitian Pernikahan dan Keluarga Sakinah

Dasril Amali<sup>140</sup> meneliti tentang pelaksanaan tradisi perkawinan perspektif adat *basandi syara'*, *syara' basandi Kitabullah* (ABS-SBK) di Kecamatan XII Koto Kampar. Dalam penelitiannya peneliti, hasilnya bahwa tradisi perkawinan di Kecamatan XII Koto Kampar banyak yang tidak sesuai dengan ABS-SBK. Hal ini disebabkan kurangnya peran dari *ibu bopo* (ibu-bapak), *bunda kandung* (ibu kandung), dan *mimik mamak* dalam mendidik dan merawat anak kemenakan, serta kurang tegas peraturan dan tegurannya tali nan *bapilin tigo* (tali yang berpilin tiga), yaitu *mimik mamak*, para alim ulama dan orang-orang yang cerdas pandai (pemerintah) dalam memelihara dan melaksanakan tradisi atau adat perkawinan. Semakin banyak penghulu yang diangkat tidak paham adat dan syara' maka semakin tidak berjalan ajaran ABS-SBK di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Noviyanti,<sup>141</sup> meneliti tentang Manajemen Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tabligh. Fokus penelitian ini tentang konsep dan praktik yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh dalam membangun keluarga sakinah. Konsep keluarganya sesuai dengan Islam dengan berusaha meneladani keluarga nabi merujuk pada buku *Fadhailul amal* serta mendalaminya dalam taklim di rumahnya.

<sup>140</sup> Dasri Amali, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Perspektif Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Kecamatan XIII Koto Kampar," Disertasi Doktor, Riau: UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2020.

<sup>141</sup> Noviyanti, "Manajemen Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tabligh", Disertasi Doktor, UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Lolang Maria Masi<sup>142</sup>, meneliti tentang analisis kondisi psikologis anak dari keluarga tidak utuh pada siswa SMA PGRI Kupang. Penelitian adalah kuantitatif dengan mengambil sampel 45 siswa. Hasil penelitian menunjukkan angka 63% dari keluarga tidak utuh sangat tinggi pengaruhnya terhadap kondisi psikologis siswa.

Suryadi<sup>143</sup> meneliti tentang Ancaman Perselingkuhan Dalam Keutuhan Keluarga Bahagia. Penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling Islam dalam pernikahan dan keluarga diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang rentan dengan perselingkuhan dan perzinaan

Abdurrasyid Ridha<sup>144</sup> meneliti tentang Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Kasus di Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keluarga sakinah. Kesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur memiliki pengaruh besar terhadap membangun keluarga sakinah atau pernikahan dini sangat rentan terhadap perceraian.

Disertasi tentang keluarga di UIN Sunan Syarif Kasim Riau yang terkait dengan keluarga secara khusus ada karya Mawardi Dalimunthe dengan judul *Maqashid syariah* keluarga sakinah menurut Quraish Shihab

<sup>142</sup> Lolang Maria Masi, “Analisis Kondisi Psikologis Anak dari Keluarga Tidak Utuh pada siswa SMA PGRI Kupang”, Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, Vol. 7, No. 1 : Maret 2021.

<sup>143</sup> Suryadi, “Ancaman Perselingkuhan Dalam Keutuhan Keluarga Bahagia” Jurnal KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2015

<sup>144</sup> Abdurrasyid Ridho, “Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Kasus di Indramayu”. Jurnal Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan Bandung, Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020





dalam Tafsir Misbah.<sup>145</sup> Hasil penelitian bahwa perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki relevansi menurut maqashid syariah.

Muhammad Kamalin<sup>146</sup> menyelesaikan disertasi tahun 2020 di UIN Suska dengan judul, *Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Pondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin an-Nabhani*. Penelitian ini menitikberatkan kepada konsep keluarga yang digagas oleh Taqiyuddin An-Nabhani yaitu konstruksi keluarga yang ideal adalah memerankan perempuan menjadi seorang istri dan ibu mengatur kehidupan keluarga dan mendidik anak-anak sebagai tanggung jawab yang berat dan mulia.

Ahmad Qazwani<sup>147</sup> meneliti tentang *Pencatatan Pernikahan*. Pernikahan adalah langkah pertama membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Pencatatan pernikahan menjadi bagian penting untuk memastikan langkah pernikahan dalam ikatan yang kuat. Pencatatan pernikahan juga untuk menjaga kewajiban dan hak suami istri dan keteraturan administrasi di pemerintahan.

Supratiningsih<sup>148</sup> meneliti tentang *Peranan Keluarga Sakinah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Provinsi Lampung*. Ada beberapa kiat yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu kondisi kearifan lokal. Dengan catatan, kearifan lokal tersebut sesuai dengan prinsip al Qur'an dan hadist. Aspek terpenting dalam memabngun

<sup>145</sup> Mawardi Dalimunthe, "*Maqashid syariah keluarga sakinah menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Misbah* ", Disertasi Doktor, UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2020

<sup>146</sup> Muhammad Kamalin, "*Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Pondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin an-Nabhani*.", Disertasi Doktor, UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2020

<sup>147</sup> Ahmad Qazwani, "*Pencatatan Pernikahan*", (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018)

<sup>148</sup> Supratiningsih, "*Peranan Keluarga Sakinah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Provinsi Lampung*, Disertasi Doktor UIN Raden Intan Lampung 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



keluarga sakinah adalah menjaga komunikasi serta senantiasa menanamkan ketaqwaan, amal shaleh cinta dan kasih sayang.

Putri Aprianingsih<sup>149</sup>, meneliti tentang rekonstruksi manajemen keuangan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini berawal dari tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh gugat cerai istri yang mencapai 80% dari angka perceraian. Salah satu faktor utamanya adalah masalah ekonomi atau keuangan. Penelitian ini dengan pustaka dan lapangan bersifat kualitatif dan metode diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan manajemen keuangan harus dimulai dari pendapatan yang halal dan membelanjakan dengan cara yang halal juga. Setiap pengelolaan keuangan harus didasarkan kepada *maqashid syariah* dan dasar tauhid kepada Allah.

## 2. Penelitian Tentang Tinjauan *Maqashid Syari'ah*

Penelitian dengan tinjauan *maqashid syari'ah* banyak dilakukan oleh para akademisi di Indonesia, terutama terkait dengan pelaksanaan *syari'ah* dan undang-undang.

Khoiri membahas terkait dispensasi nikah menurut *maqashid syari'ah* dengan memfokuskan pada studi analisis tentang putusan hakim Pengadilan Agama Bengkalis.<sup>150</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena beberapa alasan yang menurutnya tepat. Seperti calon perempuan terlanjur hamil duluan, khawatir zina karena sudah terlalu lama pacaran dan demi

<sup>149</sup> Putri Aprianingsih, "Rekonstruksi Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," Disertasi Doktor UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2021

<sup>150</sup> Khoiri, "Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut *Maqashid syariah: Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*", Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2021,



kemaslahatan. Ditinjau dari *maqashid syariah* bahwa terlanjur hamil berarti melanggar *hifzul nasl* (melindungi keturunan dan kehormatan), alasan kedua mencegah perzinaan berarti memenuhi *hifzul nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifzul nafs* (perlindungan jiwa).

Syamsi Yusrizal<sup>151</sup> meneliti tentang hukum keluarga matrilineal Minangkabau Perspektif *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam hukum matrilineal Minangkabau, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anggota keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini bagian dari *hifz al nafs* (perlindungan jiwa) dari *maqashid syariah*. Kemudian dalam hal perceraian maka hak asuh kepada istri, suami yang harus keluar rumah dan harta tidak dibagi untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anak. Hal ini *hifzun nasl* dari *maqashid syari'ah*.

Mohd. Winario<sup>152</sup> meneliti standarisasi mahar perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan peneliti melihat fenomena mahar yang cenderung menyulitkan calon suami dan istri untuk menikah. Terkendala dengan nilai mahar yang terlalu tinggi di berbagai masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imam madzhab yang empat berbeda-beda dalam menentukan standar minimal dari mahar. Ditinjau dari *maqashid syari'ah*, mahar adalah pemberian suami kepada istrinya yang bernilai dan bermanfaat serta memberikan

<sup>151</sup> Syamsi Yusrizal, "*Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif Maqashid Syariah*" Disertasi Doktor, UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2019

<sup>152</sup> Mohd. Winario, "*Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syari'ah*". Disertasi Doktor, Riau: UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kehormatan keistimewaan kepada istri. Standarisasi maharnya dengan tidak memberatkan kedua belah pihak.

Mendra Siswanto<sup>153</sup> meneliti tentang *Maqashid Syariah dan Aplikasinya dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga MUI Tahun 1975-2012*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI sangat memperhatikan *maqashid syariah* dengan memelihara 5 hal yang pokok yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Meskipun tidak dicantumkan secara langsung dalam pertimbangan fatwa. Ada beberapa faktor terpenting MUI dalam mengeluarkan fatwa pernikahan yaitu perubahan sosial dan budaya, kemajuan IPTEK dan harus sesuai tuntutan zaman.

Husni Fuaddi<sup>154</sup> meneliti tentang *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al Qardhawi Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Latar belakang penelitian ini dari kegelisahan peneliti dalam menyikapi nafkah yang dimaknai hanya sebagai pemberian suami kepada istri dan anak, bukan tanggung jawab dan kewajiban suami. Hasil penelitian bahwa Yusuf al Qardhawi bahwa nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dan anggota keluarganya adalah secara minimal mencakup kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syari'ah*.

Dedi Sumanto<sup>155</sup> meneliti tentang *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif*

<sup>153</sup> Mendra Siswanto, *“Maqashid Syariah dan Aplikasinya dalam Fatwa-Fatwa MUI Tahun 1975-2012”* Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2021

<sup>154</sup> Husni Fuad, *“Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al Qardhawi Dalam Perspektif Maqashid Syariah.”* Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2021

<sup>155</sup> Dedi Sumanto, *“Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqashid Syariah”*. Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maqashid Syariah. Hasil penelitian ada 4 kategori dari sisi *maqashid syari'ah* dalam kasus-kasus perjanjian perkawinan. Adanya legalitas akta perkawinan sangat penting untuk kemaslahatan suami dan istri dengan memelihara lima unsur pokok dalam maqashid syariah.

Ahmad Rophei<sup>156</sup> meneliti tentang Maqashid Syariah Dalam Mengatur Usia Pernikahan di Indonesia. Salah satu kajian penelitian yang menarik bagi para akademisi adalah tentang pernikahan dini atau usia pernikahan. Adalah perbedaan dari berbagai sudut pandang sehingga menarik untuk dikaji secara hukum. Penelitian ini meninjau dari sisi maqashid syariah terkait batas usia menikah. Hasil penelitiannya bahwa menikah harus ada batasan usia minimal untuk memastikan kematangan karena angka perceraian terbanyak adalah faktor pernikahan usia dini. Pembatasan usia menikah juga selaras dengan maqashid syariah yaitu menjaga keturunan.

Ahmad Rozi Akbar<sup>157</sup> meneliti tentang Analisis Pemikiran Satria Effendi M. Zein Tentang Hukum Keluarga di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah. Penelitian ini menggali pemikiran Satria Effendi terutama tentang persoalan hukum keluarga yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Dalam setiap analisisnya, beliau selalu memaparkan perbandingan pendapat di kalangan para ulama mazhab yang sejalan dengan tujuan syariat dan sejiwa dengan perkembangan zaman.

<sup>156</sup> Ahmad Rophie, "Maqashid Syariah Dalam Mengatur Usia Pernikahan di Indonesia", Jurnal Asy-Syariah Vol. 23 No.1 , Juni 2021

<sup>157</sup> Ahmad Roza'i Akbar, "Analisis Pemikiran Satria Effendi M. Zein Tentang Hukum Keluarga di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah" Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2020



Kemudian melakukan qiyas dan menguji dengan *maqashid syariah* yang terdapat dalam masalah tersebut.

Wan Nor Adibah Wan Ahmad bersama Adawiyah Ismail dan Adawiyah Ismail<sup>158</sup> meneliti tentang Perspektif Maqashid Syariah dalam Institusi Keluarga. Membangun dan memelihara institusi keluarga pada dasarnya bertujuan memelihara sistem ummah sebagai khalifah yang memakmurkan muka bumi Allah SWT. Keberadaan sistem ummah lahir terbangun dari kekuatan keluarga dan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>158</sup> Wan Nor Adibah Wan Ahmad bersama Adawiyah Ismail dan Adawiyah Ismail, “*Perspektif Maqashid Syariah dalam Institusi Keluarga*”, Jurnal Islam dan masyarakat Kontemporer, 1 Desember 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya mengkaji model pernikahan mubarakah dan hubungannya dengan membentuk keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Oleh karena itu penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian berjenis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata lisan, tulisan dan perilaku yang bisa diamati dari informan. Tujuan penelitian kualitatif juga untuk membangun proposisi dan menggali dalil atau kalimat yang ada kemungkinan benar atau salah.

Metode penelitian kualitatif terjadi karena adanya perbedaan cara pandang dalam menyikapi perubahan sebuah realita atau fenomena yang sedang atau telah terjadi. Sering kali metode penelitian kualitatif dihubungkan dengan sifat objektif dari sebuah realitas sosial untuk menghasilkan pemahaman dari berbagai sudut perspektif. Berikut ini beberapa definisi metode penelitian kualitatif dari para ahli

Sugiyono dalam bukunya mengemukakan definisi metode penelitian kualitatif: “Metode ini disebut kualitatif karena hasil dari data yang terkumpul dan teknik analisisnya bersifat kualitatif. Banyak para ahli mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian alamiah atau naturalistik karena metode dan kondisi yang alamiah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau natural.<sup>159</sup> Terkadang juga metode ini disebut sebagai metode penelitian etnografi karena banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya.

Menurut Lexy Moleong<sup>160</sup> menjelaskan :

“Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian terkait perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.’

Penelitian kualitatif banyak menekankan kepada pemaknaan dan pemahaman terhadap fenomena sosial, baik yang terkait dengan kehidupan masyarakat, tindakan, perilaku, fungsional organisasi yang terjadi di lapangan. Dalam proses penelitian kualitatif bermula dari membuat asumsi dasar dan kerangka berpikir dalam penelitian. Tidak menerima kualifikasi dari aspek perilaku manusia tapi aspek kualitas atau alamiah dari subjek penelitian yang tidak menggunakan proses hitungan angka.

Penelitian ini pada dasarnya adalah sebuah aktivitas dan cara berfikir. Tujuan penelitian untuk mencari jawaban atau memecahkan sebuah masalah. Karena latar belakang dari sebuah penelitian adalah adanya keinginan untuk tahu dari berbagai masalah yang selama ini belum diketahui sebelumnya, diharapkan setelah penelitian ada jawaban tentang banyak hal yang belum diketahui.

Dalam proses penelitian berupaya untuk objektif dengan penggalian data sesuai dengan fakta. Menyajikan data yang bersifat positif dan negatif untuk menjaga objektivitas hasil penelitian.

<sup>159</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-2, Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 297

<sup>160</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2019), hlm. 6





## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*. Yaitu penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang lebih luas.<sup>161</sup> Tujuan dari *field research* ini adalah melakukan penelitian secara mendalam terkait subjek tertentu dan memberikan gambaran lengkap terhadap subjek tertentu. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengungkap fakta dan data di lapangan, setelah itu menganalisis secara deskriptif.

Adapun lapangan yang dijadikan lahan penelitian oleh peneliti adalah keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan yang menikah pada tahun 1977 hingga tahun 2022. Realita dari pemahaman, motivasi, pengalaman dan persepsi yang dimiliki dan terjadi di beberapa keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Di sanalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan pengamatan tentang fenomena keluarga sakinah dalam kondisi alamiah.

Penelitian lapangan dengan observasi langsung di lapangan, bisa disertai langsung melalui wawancara kepada narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, informannya adalah pembina, pengawas dan pengurus Pesantren Hidayatullah Balikpapan serta beberapa keluarga yang tinggal bermasyarakat di lingkungan Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Pemilihan informan dilakukan purposive dengan kriteria tertentu untuk memudahkan mendapatkan data yang dicari oleh peneliti.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm., 26



## C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu peneliti dalam melakukan penelitian ini karena terkait kehidupan keseharian, dunia intersubjektif yang dialami. Fenomenologi selain sebagai metodologi juga sebuah filosofis dari sebuah pendekatan.<sup>162</sup>

Fenomenologi adalah bahasa Yunani dengan asal kata *phenomenon* yang memiliki arti fenomena atau sesuatu yang nampak atau terlihat karena risetnya dalam kehidupan nyata informan dengan pengalaman-pengalaman hidupnya sehari-hari. Adapun dalam Bahasa Indonesia, fenomena diartikan sebagai gejala-gejala.

Fokus atau konsentrasi dari pendekatan fenomenologi adalah pengalaman pribadi dari individu-individu informan. Pengalaman tersebut dieksplorasi untuk mendapatkan interpretasi data-data yang komprehensif. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu<sup>163</sup>

Fenomenologi agama difokuskan kepada pengalaman beragama dengan mengungkapkan fenomena pengamalan agama secara kontinu dalam bingkai keimanan atau kepercayaan dari informan. Ada beberapa sisi yang berbeda dan harus lebih hati-hati dalam pendekatan fenomenologi agama terutama untuk mendapatkan pemahaman agama dari sebuah tradisi keagamaan.

Pendekatan fenomenologi dalam agama adalah sebuah pendekatan alternatif dengan pengalaman-pengalaman agama yang lebih akurat. Selain

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu juga untuk menghindarkan pendekatan yang cenderung normatif, kaku, sempit dan parsial.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini disebut dengan informan sebagai sumber data. Tanpa adanya informan, peneliti tidak bisa mendapatkan data kualitatif yang memadai terutama saat pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian juga tidak menjadi maksimal.

Informan menjadi salah satu kunci untuk menjadi narasumber atau sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Sebab informan memiliki data-data akurat yang sangat diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian. Keberadaan narasumber atau informan menjadi mutlak adanya dalam penelitian kualitatif.

Informan inilah yang memiliki dan memberikan data informasi yang diperlukan oleh seorang peneliti. Informan harus jujur, tegas dan apa adanya, menepati janji, taat kepada aturan, aktif bicara, tidak menyimpang dengan konteks latar belakang penelitian serta memiliki wawasan terkait tujuan penelitian. Persyaratan tersebut penting karena keberadaan informan sangat berpengaruh terhadap validitas dan keabsahan dari sebuah data.

Penelitian ini dengan *purposive sample* yaitu salah satu teknik non random dimana peneliti sengaja menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan bisa menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



husus yang peneliti tetapkan dijelaskan dalam sumber data primer dan sekunder

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para peserta pernikahan mubarakah dari angkatan 1977 hingga tahun 2022. Dipilih dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan dalam model pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah.

Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 18, dengan pertimbangan bahwa mereka cukup berkompeten dalam mewakili populasi. Dalam analisis *Analytic Network Process* (ANP) jumlah sampel/informan tidak digunakan patokan validitaasi. Syarat informan yang valid menurut ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, berpengalaman atau memahami permasalahan. Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah peserta pernikahan dan panitia pernikahan sebagai pelaku. Ditambah pembina dan pengurus pesantren yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pernikahan ini.

Peserta yang bisa mewakili angkatan pernikahannya, keluarganya masih utuh dan ada yang gagal, memiliki anak dan sebagian cucu, serta memungkinkan untuk diwawancara. Termasuk sumber data primer adalah ketua pengurus Pesantren Hidayatullah, Ketua Pembina Pesantren Hidayatullah dan pengurus yang pernah menjadi Ketua Panitia Pernikahan Mubarakah

- 1) Ustadz Sarbini, beliau adalah peserta pernikahan pertama di Hidayatullah tahun 1977 berdua dengan ustadz Abdul Qodir

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jaelani. Sekarang beliau bertugas sebagai salah satu pengawas di Pesantren Hidayatullah Balikpapan setelah tugas dakwah berpindah-pindah tempat di berbagai daerah. Nama istrinya adalah Ustadzah Salmiyah dengan dikaruniai anak 7 dan cucu 10.
- 2) Ustadz Abdul Latif Usman, beliau adalah salah satu peserta pernikahan 5 pasang pada tahun 1980, nama istrinya ustadzh Irmawati. Sekarang menjadi salah satu pembina di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Pernikahannya dikaruniai anak 7 dan cucu ada 4.
  - 3) Ustadz Ainur Rofiq Fadhlhan, beliau adalah salah satu peserta pernikahan 1985 dengan 12 pasang. Tugasnya sekarang menjadi salah satu pengurus Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Istri beliau bernama Ustadzah Rosyidah Arif, pernikahannya diberikan karunia 8 dan cucu 13
  - 4) Ustadz Ghazali, beliau adalah peserta pernikahan mubarakah tahun 1989 dengan 31 pasang. Tugas wiraswasta mandiri setelah tugas di daerah. Istrinya bernama Arafah, diberikan karunia 5 putra-putri, cucunya 5
  - 5) Ustadz Zainuddin Musadad, beliau adalah peserta pernikahan tahun 1991 dengan 47 pasang. Tugas beliau sekarang di Jakarta sebagai salah satu anggota Dewan Murobbi Pusat Hidayatullah. istrinya bersama Ustadzah Sulmiati, dikarunia anak sejumlah 6 anak dan cucu 20. Beliau sebagai praktisi yang senantiasa diberikan amanah untuk memberikan pembekalan dan nasehat pernikahan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Ustadz Aghis Mahruri, beliau adalah peserta pernikahan tahun 1994 dengan peserta 61 pasang. Tugas beliau di Jakarta menjadi salah satu pengurus Dewan Pengurus Pusat DPP Hidayatullah. Istrinya bernama Nursiah Manessa dan dikaruniai 1 anak dan 1 cucu.
- 7) Ustadz Muhammadong dan istrinya yaitu ustadzah Hani Akbar, beliau peserta pernikahan tahun 1991 dengan 47 pasang. Beliau sekarang di Jakarta mendampingi tugas istrinya sebagai Ketua Umum Mushida. Dikaruniai 5 anak dan 3 cucu
- 8) Ustadz Darmawan, beliau adalah peserta pernikahan mubarakah tahun 1998 dengan peserta 20 pasang. Beliau sekarang tugas di Pesantren Hidayatullah Palangkaraya Kalimantan Tengah. Istrinya bernama Ustadzah Zahratul Ishma, sekarang dikarunia anak...
- 9) Ustadz Zulfikar Sulaiman, beliau peserta pernikahan mubarakah tahun 1997 bersama 100 pasang. Tugasnya di menjadi salah satu pengurus di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Istrinya bernama ustadzah Nurliah AM. Usman dengan dikarunia.....
- 10) Ustadz Hasyim HS, beliau adalah salah satu pendiri Pesaantren Hidayatullah bersama 5 ustadz senior yang lain. Sekarang menjadi ketua Pembina Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Beliau juga menjadi salah satu anggota tim stering commite pernikahan mubarakah
- 11) Ustadz Hamzah Akbar, beliau peserta pernikahan mubarakah tahun 1994 bersama 61 pasang, juga sekarang sebagai Ketua Pengurus Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Beliau setelah beberapa tahun mengikuti pernikahan mubarakah, kemudian menikah lagi atau



poligami. Istri pertama bernama Ustadzah Rahmawati dengan anak 5 cucu 5 dan istri kedua bernama Ustadzah Helli dengan 2 anak laki

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informan penting untuk melengkapi data-data dari sumber data primer. Mereka adalah informan yang terlibat secara langsung dalam pernikahan mubarakah.

- 1) Ustadz Amin Mahmud, beliau salah satu santri awal di Pesantren Hidayatullah dan sekarang menjadi salah satu pembina di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dan anggota stering commite pernikahan mubarakah
- 2) Ustadz Mananring, beliau juga salah satu santri awal di Pesantren Hidayatullah dan sekarang menjadi salah satu pembina Pesantren Hidayatullah di Balikpapan
- 3) Ustadz Syamsu Rijal Palu, beliau santri generasi kedua Pesantren Hidayatullah dan sekarang menjadi salah satu pembina serta sekian lama diberikan amanah menjadi anggota stering commite pernikahan mubarakah
- 4) Ustadz Syamsul Ma'arif, beliau adalah ketua RT 25 yang ada di Pesantren Hidayatullah Balikpapan, bertanggung jawab terhadap urusan administrasi dan kependudukan ke instansi pemerintah, seperti ke kelurahan, kecamatan, KUA, catatan sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

- 5) Ustadz Rukman Badaruddin, beliau adalah pegawai Kantor Urusan Agama Balikpapan Timur yang membantu proses legalitas dan urusan administrasi terutama dalam persyaratan pernikahan muabrahah.
- 6) Rahmat, beliau adalah ketua Baitul Tanwil Hidayatullah yang melayani simpan pinjam bagi masyarakat dan santri di Pesantren Hidayatullah Balikpapan.
- 7) Munaji, beliau adalah petugas Puskesmas Gunung Tembak yang bertugas di klinik Pesantren Hidayatullah Balikpapan dan bertanggung jawab dalam bidang kesehatan masyarakat dan santri

#### c. Sumber Data Tertier

Sumber data tertier ini bersifat dokumentasi yang penting untuk melengkapi data penelitian. Seperti data kependudukan, santri, kamus-kamus, ensiklopedi, buku sejarah perkembangan Hidayatullah, program kerja Pesantren Hidayatullah Balikpapan, artikel dan makalah. Tulisan-tulisan di jurnal dan majalah juga menjadi bagian data tersier yang relevan dengan permasalahan pernikahan dan keluarga sakinah.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah model pernikahan santri dan pembentukan keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Dalam hal ini keluarga sakinah sebagai objek penelitian dibatasi dengan beberapa aspek dengan beberapa indikator.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini bersifat alamiah sehingga peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan observasi dengan partisipasi,





*indepth interview* wawancara yang lebih mendalam dan dokumentasi kepustakaan yang mendukung.

## 1. Wawancara

Peneliti berusaha bertanya langsung kepada narasumber atau informan sebagai sumber data primer dan sekunder untuk mendapatkan informasi atau data penelitian. Dengan wawancara inilah, peneliti mendapatkan informasi langsung dan valid dari informan.

Peneliti melakukan wawancara dalam penelitian ini dengan tujuan menemukan data penelitian tentang pembentukan keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Peneliti sebagai pewawancara kepada informan atau subjek penelitian yaitu terwawancara. Telah disebutkan beberapa informan di sub-bab subjek penelitian.

Teknik peneliti dalam wawancara mendalam yaitu dengan model tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan dari tujuan penelitian. Wawancara mendalam dimulai dari pertanyaan yang mudah yaitu persepsi dan fakta pengalaman-pengalaman keseharian dalam mengarungi kehidupan berkeluarga.

Meski demikian dalam wawancara mendalam juga bisa mengembangkan pertanyaan dengan tetap mengacu kepada tujuan penelitian. Hal ini agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih banyak dan lengkap, tentu tetap menjaga prinsip-prinsip reliabilitas kepada narasumber.

Peneliti dalam wawancara berusaha untuk terstruktur. Artinya materi wawancara sudah terencana dan bisa diulang jika diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Materi pertanyaan tidak sama diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



kepada setiap informan karena terkait dengan latar belakang informan dan tujuan penelitian.

Draft pertanyaan hanya sebagai pedoman wawancara. Adapun dalam proses penelitian atau saat melakukan wawancara dibuat rileks, fleksibel, tidak kaku dan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Draft wawancara hanya sebagai garis-garis pokok untuk rambu-rambu dan pengembangan pertanyaan.

Mencatat hasil wawancara adalah keharusan dan merekam adalah usaha untuk menguatkan hasil wawancara jika ada yang terlewatkan atau lupa. Hal ini untuk menghindari lupa dan penyimpangan, serta bisa digunakan wawancara lagi kepada informan berbeda dengan pertanyaan yang sama.

## 2. Observasi

Tehnik ini terkadang dilakukan beriringan dengan wawancara, yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan hal-hal yang terkait dengan tujuan penelitian. Observasi ini memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan, perilaku individu, suasana dan kondisi yang terjadi di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Mengamati secara apa adanya dan memberikan makna dibalik perilaku tersebut.

Dalam melakukan observasi, peneliti terkadang dengan non partisipan. Hal ini terkait keterbatasan peneliti untuk mengakses kegiatan informan yang memang tidak semua kegiatan bisa peneliti ikuti. Karena regulasi dan kultur di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Seperti observasi kegiatan ibu-ibu, kegiatan pendidikan putri dan Lansia ibu-ibu.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peneliti dalam melakukan observasi dengan pengamatan penginderaan kepada objek penelitian yaitu keluarga sakinah. Pada beberapa momentum, peneliti terlibat dalam pengumpulan data observasi ini, hingga pada tingkat sebagai partisipan lengkap (*complete participant*). Selanjutnya peneliti dapat memperoleh data dari tokoh-tokoh kunci (*key persons*) yang ada di dalam lingkungan Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

Objek penelitiannya adalah pernikahan mubarakah dan pembentukan keluarga sakinah di Hidayatullah, maka dianggap penting melakukan observasi secara terlibat untuk melihat secara kasat mata bagaimana proses implementasi konsep keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

### 3. Studi Kepustakaan

Menurut para pakar penelitian mengatakan bahwa teknik pengumpulan data melalui studi pustaka adalah meneliti banyak dokumen dokumen berupa buku, literatur, catatan, laporan, jurnal, majalah yang terkait dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Studi kepustakaan ini dianggap sangat urgen karena sebagai pembuktian secara ilmiah dengan gagasan para pakar dan ilmuwan, teori-teori, serta produk hukum-hukum. Baik hukum tersebut ditolak maupun yang mendukung hal tersebut. Namun kata dokumentasi bukan hanya mengandung dokumentasi *an sich*. Arti luasnya meliputi buku-buku sejarah seperti karya ilmiah, kitab, buku, jurnal, dokumen, arsip, majalah, koran, bahkan catatan-catatan pribadi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti berusaha mempelajari data berupa dokumen yang berkaitan konsepsi dan model pernikahan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan, termasuk buku-buku yang menjadi rujukan utama rekonstruksi keluarga. Seperti buku mencetak kader Hidayatullah, Peraturan Dasar Organisasi Hidayatullah, program Yayasan Pesantren Hidayatullah Balikpapan, hasil-hasil penelitian ilmiah tentang Hidayatullah Balikpapan dan majalah suara Hidayatullah.

#### 4. Triangulasi

Teknik ini adalah dengan mengumpulkan atau menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda.<sup>164</sup> Makna lain dari triangulasi adalah memaknai temuan data dari hasil penelitian dari awal hingga akhir secara kontinu.

#### F. Teknik Analisis Data

Tahap berikutnya, peneliti melakukan berbagai usaha dalam mengelompokkan data-data hasil penelitian untuk selanjutnya memilah dan memilih untuk dikelola, memisahkan data-data penting dan tidak penting, mencari dan menemukan pola.<sup>165</sup>

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan analisis data, yaitu:

1. Mencatat hasil-hasil data penelitian di lapangan dengan memberikan kode-kode dan memilah, mengklasifikasi, mengkategorikan dan mensintesis untuk membuat ringkasannya

<sup>164</sup> Sugiono, *Metode Penelitian* ..... hlm. 315.

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 321.



2. Melakukan kategorisasikan dengan pemaknaan dari data hasil penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Tahapannya dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab terakhir di disertasi ini, peneliti menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan paparan hasil dan analisis data yang diperoleh setelah proses pengambilan data. Selanjutnya, diberikan juga saran sebagai masukan untuk penelitian lanjutan yang masih terkait dengan penelitian ini.

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis maka simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pesantren Hidayatullah dalam melaksanakan program pernikahan mubarakah membentuk panitia *stering commite* dengan tugas dan fungsi utama sebagai tim penjadohan. Sebab sebagian besar calon peserta pernikahan belum memiliki calon pasangannya, baik calon istri atau suami. Para calon peserta menyerahkan sepenuhnya calon pasangan kepada *stering commite* dengan atau tanpa menitipkan kreteria yang diinginkan.
2. Model penjadohan pada pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan yang dilakukan sejak tahun 1977 memiliki keunikan tersendiri. Di antaranya penjadohan oleh ustadz-ustadz senior di *Stering Commite* melalui tahapan pendataan, wawancara, obeservasi, musyawarah, konfirmasi dan doa. Adalah proses pernikahannya secara umum tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Adapun analisa kritisnya dari model penjadohan ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minim melibatkan orangtua wali, calon mempelai tidak saling mengenal dan bertemu sebelumnya atau tanpa melihat (*nadhar*). Padahal ada syariat untuk melihat calon suami atau istri dan pentingnya orangtua wali perempuan memiliki tanggung jawab terhadap putrinya dalam masalah pernikahan.

3. Upaya Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam membentuk keluarga sakinah sangat banyak sekali. Penyediaan rumah dinas, pekerjaan, lingkungan dan sistem sosial, sarana ibadah, olah raga, kesehatan dan penyantunan sosial. Dalam hal ini, masyarakat di Pesantren Hidayatullah Balikpapan bersifat homogen, sehingga tidak bisa sepenuhnya bisa diterapkan konsep pembentukan keluarga sakinah di masyarakat umum. Tinjauan *maqashid syariah* terhadap model pernikahan mubarakah dan pembentukan keluarga sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Dilihat dari penjagaan agama, jiwa, harta, keturunan dan akal dalam aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyat* maka ada banyak *maslahat* dan menghindari dari banyak *mudharat* yang ada didalamnya. Namun juga memiliki catatan kritis terutama dalam aspek penjadohan dan pembatasan peserta pernikahan mubarakah yang cenderung eksklusif. Masyarakat Pesantren Hidayatullah juga bersifat homogen yang berbeda dengan realitas masyarakat yang heterogen.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Proses penjadwalan pada pernikahan mubarakah perlu disempurnakan dengan melibatkan orang tua/wali untuk meminta pandangan, harapan dan pertimbangan terkait calon menantunya.
2. Program-program pembekalan dan sekolah orangtua bisa dibuatkan konsep ilmiahnya terkait kurikulum, metode, pemateri sehingga diadopsi kepada masyarakat secara luas
3. Melakukan transformasi program yang menjadi solusi dalam membangun keluarga sakinah berbasis masyarakat pesantren. Selama ini Pesantren Hidayatullah Balikpapan terkesan eksklusif dengan program-program yang sebenarnya luar biasa untuk diadopsi oleh masyarakat luas. Perlu lebih inklusif sebagai sebuah komunitas masyarakat yang memiliki peran dalam membangun masyarakat Indonesia.
4. Pemerintah bisa menjadi Pesantren Hidayatullah Balikpapan atau pesantren lain untuk menjadi role model atau contoh dalam upaya membangun keluarga sakinah berbasis masyarakat pesantren. Ini untuk mengurangi angka perceraian di masyarakat yang setiap tahun mengalami peningkatan.
5. Bagi para akademisi di internal Pesantren Hidayatullah maupun masyarakat luas perlu memperbanyak penelitian yang berbasis pesantren. Bukan hanya pada aspek keluarga dan pendidikannya saja tapi bidang kehidupan yang lain, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Terkhusus dalam pernikahan mubarakah masih banyak peluang untuk melakukan penelitian lanjutan, seperti :





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pendalaman terkait visi pernikahan mubarakah dari masa ke masa
- b) Meski angka perceraian kecil, akademisi bisa meneliti faktor-faktor perceraian yang terjadi di Pesantren Hidayatullah Balikpapan
- c) Mendalami pengaruh materi pembekalan dan sekolah orangtua terhadap pemahaman masalah pernikahan bagi peserta
- d) Perkembangan populasi jumlah santri dari hasil pernikahan mubarakah juga menarik untuk diteliti dari jumlah anak dan cucu. Karena sebagian besar tidak mengikuti program KB pemerintah tapi KB dalam arti lain yaitu Keluarga Besar atau Keluarga Berencana dengan jumlah anak banyak.
- e) Motivasi santri putra dan putri dalam mengikuti pernikahan mubarakah juga menarik untuk diteliti
- f) Studi komparasi pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah dengan pesantren lain atau komunitas lain yang juga menggagas pernikahan santri
- g) Standarisasi jodoh dalam pernikahan mubarakah menurut perspektif *maqashid syariah*
- h) Efektivitas majelis penyelesaian masalah dalam mencegah angka perceraian di Pesantren Hidayatullah
- i) Persepsi pemerintah Balikpapan terhadap pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan



## BIODATA PENULIS

Nama : Paryadi  
 Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk, 11 Desember 1974  
 Pekerjaan : Wakil Sekretaris DPP Hidayatullah  
 Alamat Rumah : Jl Mulawarman Rt 27, Kelurahan Teritip,  
 Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  
 No.Telp/HP : 081347843644  
 Nama Orang Tua : Trotinah (Ayah, almarhum)  
 Malem (Ibu, almarhumah))  
 Nama Istri : Saryati  
 Nama Anak: 1. Fathul Bariyah ( almarhumah)  
 2. Ahmad Yasin al Faqih  
 3. Ahmad Furqon ( almarhum)  
 4. Faiqoh Putri An Najah  
 5. Ahmad Ad'Iyyah Zamzam  
 6. Malikah Qurrata A'yun ( almarhumah)

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

SDN 2 Mlorah : Lulus Tahun 1987  
 SMPN 1 Rejoso : Lulus Tahun 1990  
 SMAN 3 Nganjuk. : Lulus Tahun 1993  
 S1 STAIL Surabaya : Lulus Tahun 2002  
 S2 UIN SUSKA : Lulus Tahun 2009

### RIWAYAT PEKERJAAN

- Guru Madrasah Aliyah Raadiyah Mardhiyyah Putra
- Kepala Asrama Putra
- Waka I Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah
- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan
- Ketua Lembaga Pendidikan Perkaderan Hidayatullah Balikpapan

### PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Jurnalistik STAIL
- LK I HMI
- Pena Hidayatullah

### PUBLIKASI KARYA ILMIAH

No.	JUDUL ARTIKEL	NAMA JURNAL	TAHUN
1	Studi Kritis Integratif Interkonektif dalam Studi Islam	Ulumul Syar'i	2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Sejarah dan Teori Khilafah Menurut Mawardi	Ulumul Syar'i	2012
3	Sejarah Masuknya Islam Nusantara	Ulumul Syar'i	2013
4	Masa Kemajuan Peradaban Islam (Pada Peradaban Cordova)	Ulumul Syar'i	2014
5	Memilih Jodoh dalam Islam	Washatiyah	2015
6	Poligami dalm Tinjaun Historis	Ulumul Syar'i	2015
7	Sejarah dan Periodisasi Dinasti Usmani I	Ulumul Syar'i	2016
8	Sejarah dan Periodisasi Dinasti Usmani 2	Ulumul Syar'i	2016
9	Agama dan Keluarga	Ulumul Syar'i	2017
10	Pemenuhan Nafkah Pakaian dari Suami Kepada Istri ( Studi Kasus Warga RT 25 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)	Ulumul Syar'i	2019
11	Maqashid Syari'ah Mneurut al Ghazali dan Ibnu Qoyyim	IAI Sambas Cross-Border	2020
12	Nafkah Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil Menurut Ibnu Qudamah	Wasathiyah	2020
13	Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat sebagai Sumber Hukum Islam	Misykat	2020
14	Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama	AIA Sambas Cross-Border	2021
15	Penerimaan Anak Terhadap Poligami Ayahnya di Balikpapan	Ulumul Syar'i	2021
16	Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian	Ulumul Syar'i	2021
17	Perkawinan Janda Tanpa Wali	Moderation	2021
18	Ketahanan Keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan	Moderation	2022
19	Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Islam	Moderation	2022
20	Efektifitas Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam Tinjauan Maqashid Syariah	Cross-Border	2022
21	Upaya Membangun Keutuhan Keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah	ADIBA Journal of Education	2022

## PUBLIKASI KARYA BUKU

No.	JUDUL BUKU	TAHUN
1	Catatan Kaki-Kaki Santri	2010
2	Renungan Ramadhan	2012
3	Memburu Hidayah	2015
4	Belajar Dari Masalah	2017
5	Romantika di Rumah Sakit	2020
6	Cita dan Cinta Malukah	2020
7	Ketika Istri....	2022
8	Ketika Suami....	2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdul Mujieb, M. Mabruhi Tholhah, Syafi'ah AM.. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*, cet. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdul Baqi, Fuad. 1980, “ *Al Mu'jam al Mufahraz Li alfadh al Qur'an*, Beirut: Dar el Fikri,
- Agama RI, Kementerian. 2022. *al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Wakaf al Qur'an Suara Hidayatullah
- \_\_\_\_\_, Departemen. 2021, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama, 2001
- \_\_\_\_\_, Departemen. 2011, *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Durjen Bimas Islam dan Haji,
- Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aibak, Khutbuddin. 2008. *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Yunasril. 2022, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, Jakarta : Serambi
- Arovah, Fai Windiani. 2018. *Perlindungan Hak Anak*, MUI.
- Auda. Jasser. 2008. *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem*), Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- ‘Ashur, Ibn. Tt. *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ilm.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1993 *Filsafat Hukum Islam*, Cer. II, Jakarta: Bulan Bintang
- Aziz, Abdul Dahlan. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cc. Ke-5, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.
- Bagir, M. Al Husbi. 2002. *Fiqh Praktis*, Bandung : Mizan
- Basrowi, Muhammad. 2004. *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Surabaya: Kampusina.
- Basri, Hasan. 1999, *Keluarga Sakinah, Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bawani, Imam. 1993. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: al-Ikhlash.
- Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. 2009. *Hasil Munas Ke XIV BP4*, Jakarta: BP4 Pusat.
- BPS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Membangun Ketahanan Keluarga*, Jakarta : CV. Lintas Khatulistiwa.
- Buku Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Badan Statistik Nasional.
- Cahyaningtyas, Anisah et al. 2016. *Pembangunan Keutuhan Keluarga*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Cholis, Nur Majid. 2000. *Masyarakat Religius : Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke-2, Jakarta : paramadina.
- Cholil, M Mansyur 1997. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Dam Aminuddin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan UU Nomor 1 tahun 1974*, Jakarta; Gitama Jaya.
- Dawud, M. 1996. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Bandung :Trigenda Karya
- Dawam, M. Raharjo (ed.). 1995. *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES, cetakan keenam.
- Departemen Agama RI. 2004. *Grand Desain Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren*. Jakarta: Direktorat Peka Pontren pada Ditjen Bagais Dep. Agama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah. 1974. *Undang-undang Perkawinan*, Semarang: CV.Alawiyah.
- Edy, Ayah. 2012. *Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga*, Jakarta : PT Tiga Pustaka.
- Esiklopedi Islam, Dewan Penyusun, 1993. *Sakinah*, Esiklopedi Islam, Cet. I, Jilid 1,
- Fauqi Hajjaj, Muhammad. 2013, *Tasawuf Islam dengan Akhlak*, cet. 2, Jakarta: Amza
- Ghazali, 1412. *al -Mustasfa min Ilm al –Usul Jilid I*, Kairo: al -Amiriyah.
- Hasbullah. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Madjid, Nurcholis, 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- Hamdani, 1995. *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Citra Karsa Mandiri
- Hamid, Muhammad Usman. 2002. *al Qomus al mubin fi istilah al ushuliyyin*, Riyadh: Dar al-Zahm.
- Hadi, Amirul dan Haryono. 1998. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hasballah, Fachruddin. 2007. *Psikologi Keluarga dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Ibn, Abd al-Salam, Izzuddin. t.t. *Qawaid al–Ahkam fi Mas}alih al –Anam Juz I*, Kairo: al -Istiqamat.
- Ihrami,T.O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Imam, Bawani. 1993. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs.
- Ismail, Faisal. 2003. *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Johnson, Burke & Larry Christensen. 2000. *Educational Research: Quantitative and Qualitative Approaches*, London: Allyn and Bacon.
- Al-Juwaini, t.t. *al-Waraqât fi Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Thabaat Musthafa Bab Al-Halabi.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- al Jauziyah, Ibnu Qoyyim. *Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta : Pustaka al-Kautsar
- J. Moleong, Lexy. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya.
- Jaih, Mubarak. T.t *.Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung ; Pustaka Bani Quraisy.
- Kamil Muhammad Uwaidah, Syaikh. 1999. *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Kajian Jatidiri Hidayatullah. 2020. *60 Jadwal Bayani Halaqah Wustho*, Jakarta; Departemen Perkaderan Hidayatullah.
- Kartono, K. 1992. *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*, Bandung: Bandar Naju.
- Kemenag RI. 2020. *Terjemahan Makna al-Qur'an Bahasa Indonesia*, Madinah Munawwarah : Kompleks Percetakan al-Qur'an Raja Fahd.
- Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional V Hidayatullah Nomor: 05/TAP/MUNASV/2020 tentang Pedoman Dasar Organisasi
- Ketut Suryani Cokorda Bagus Jaya Lesmana, Luh. 2008, *Hidup Bahagia Perjuangan Melawan Kegelapan*, Jakarta: 2008
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_, 1994 *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang.
- Lakomski, 1999. *Issues in Educational Research*, Amsterdam: Elsevier Science Ltd.
- Lubis, Amany dan Baumasita Mattajawi. 2018. *Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Islam*, MUI.
- Majma' al Lughat al Arabiyah, 2004. *al-Mu'jam al Wasit*, Jilid II, Kairo : Maktabah Syuruq ad Dauliyah.
- Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- al Manzur, Ibnu, t.t. *Lisan Arab*, Jilid 1, Beirut : Dar Sadir.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Majelis Murobbi Hidayatullah. t.t. *Kajian Jatidiri Hidayatullah 60 Jadal Bayani Halaqah Wustho*.
- Mansyur, Cholil. 1977. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Mardani, 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mubarok, Ahmad 2003 “*Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*”, Jakarta: Bina Rena Pariwara,
- Mucthar, Zubaidah. 2018. *Fungsi dan Tugas BP4*, dalam Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No 221, edisi Maret, Jakarta: BP4 Pusat.
- Muhadjir, Noeng, 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. IV, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad Ali, Syaikh. Ash Sabuni, 2020, *Shafwatut Tafasir*, Jakarta: Pustaka al Kautsar
- Muhammad, Abdullah bin. alu Syaikh, 2019. *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemah cetakan ke-13, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Mujahidin, Syamsul dan Ernie Isis Aisyah Amini. 2017. *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat NTB.
- Munawwir, al Munawwir. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Nashir, Haidar. 1997. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nasution, Harun. 2002. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. T.t. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi 1997. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurdin, Ali. 2006. *Quranic Society : Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al Qur'an*, Surabaya: Airlangga.
- Palese, Usman. 2013. *Hidayatullah Membangun Peradaban*, Depok : Inisiasi Pres.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Partarto, Pius. t.t. A. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- P. Suparlan. 1993. *Keharmonisan Keluarga*, Jakarta: Pustaka Antara.
- al-Qadir, Muhammad Shalih. 2003. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fil As}r a- Hadit*, Beirut: Daru al Makrifah.
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih. Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At – Tajdîd*, Tasikmalaya.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Kayfa na'atamal al Qur'an al adhim*, edisi ke-I, Kairo : dar al Syuruq.
- \_\_\_\_\_ and As'ad Yasin, 1992. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta: Jakarta: Gema Insani Press
- Quraisy, Muhammad. Shihab. 2002. *Tafsir Misbah : Kesan, Pesan dan Keserasian al Qur'an*, Jilid VI, Jakarta : Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Menabur Pesan Ilahi*”, Jakarta: Lentera Hati
- Rahman, Abd. *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV  
Ridjal, Tadjper dalam Burhan Bungin (ed.), 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media.
- Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqh Sunnah, Juz VI*, Bandung : PT. Al Ma'arif.
- Said bin Ahmad, Muhammad bin Mas'ud al-Yubi. 1998. *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'alâqatuha bi al- Adillah al-Syar'iyyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah.
- Sofyan S. Willis. 2011. *Konseling Keluarga*, Bandung: ALFABETA.
- Salbu, Mansur. *K.H. Abdullah Said Pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah: Pokok-pokok Pikiran, Kiprah dan Perjuangannya*, Balikpapan: Pondok Pesantren Hidayatullah,
- \_\_\_\_\_. 2013. *Mencetak Kader, Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri Hidayatullah*, Surabaya : Lentera Optima Pustaka.
- Said, Abdullah, 1993. *et. al, 20 Tahun Pesantren Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat Balikpapan 1973-1992*, Balikpapan: Pondok Pesantren Hidayatullah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- as-Sawi, Ahmad al Maliki. 1993. *Hasyiyah al-alimas sawi*, Jilid 1, Beirut : Dar al Fikr.
- Subhan, Zaitunah. 2000, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren,
- Suprayogo, Imam dan Imam Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-2, Bandung : Alfabetha
- Soetojo Prawirohamidjojo, R.1998. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Syaodih, Nana Sukmadinata. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia & Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media.
- Syakur, Amin. dan Fatimah Usman, 2012, *Terapi Hati*, Jakarta: Erlangga
- Shaleh, Abdul Qodir. 2017. *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- As Syatibi, t.t. *Al Muwafaqat fi Usul as Syaria'ah*, Jilid II, Kairo : Musthofa Muhammad.
- Suparlan, P. 1993. *Keharmonisan Keluarga*, Jakarta: Pustaka Antara.
- Sudiyat, Imam. 1991. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Sofyan S. Willis. 2011. *Konseling Keluarga*, Bandung: ALFABETA.
- Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Utomo, Pambudi. 2018. *Mewujudkan Visi Kampus Peradaban*, Surabaya : Lentera Optima Pustaka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Vembriarto, 1992. *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Paramita.

al-Wahab Khallaf, 2004. Abdul. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp: al-Haramain.

Wahyudi, Yudian. 2007. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta, Pesantren Nawasea Press.

Az-Zahra, Muhammad. 2000. *Ushul Fiqh*, terjemahan Syaefullah Ma'sum dkk, Cet. VI, Jakarta : Pustaka Firdaus.

Zein, Satria Effendi M. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Kencana.

Zuhdi, Mahmood, Abdul Majid dan Raihanah, Azahari: *Undang-Undang Islam, Konsep dan Perkembangannya di Malaysia*, Kuala Lumpur : Karya Abazie.

az Zuhaili, Wahbah. 2005. *Tafsir al Munir*, cetakan ke-8, Depok: Gema Insani

## DISERTASI, JURNAL DAN PENELITIAN

Akbar, Ahmad Roza'i. 2020 *Analisis Pemikiran Satria Efendi M. Zain Tentang Hukum Keluarga Di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah*, Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau,

Alfin Sulihkhodin, Moh. 2021, *Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam,' El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 1, April.

Al Furqon, 2019. *Perkembangan Pesantren dari masa ke masa, Hadharah* : Jurnal Keislaman dan Peradaban, Volume 13, No. 1, Juni.

Amali, Dasri. 2020, *Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Prespektif Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Kecamatan XIII Koto Kampar*, Disertasi Doktor, Riau: UIN Sunan Syarif Kasim Riau,

Anwar Dkk, Khairil, 2021, *Maqashid Syariah Menurut Imam al Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Malaysian Journal of Syariah and law || Vol . 9, No.2, pp. 75 - 86 | Desember.

Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, 2019, *Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban, Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1 Juni.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Badrut, Ahmad Tamam, 2018. *Keluarga Dalam Prespektif al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga*, Jurnal Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Basri, Rusdaya.2011, *Pandangan At Tufi dan Asy Syatibi tentang Maslahat Studi Perbandingan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 2, Juli
- Dalimunthe, Mawardi, 2020, *Maqashid Syari'ah Keluarga Sakinah Menurut Quraish Syihab dalam Tafsir Misbah*, Disertasi UIN Sunan Syarif Kasim Riau
- Fahdli, Ashabul, 2013, *Memabangun Ketahanan Keluarga Melalui Penguatan Pondasi Agama,*” Momentum :Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan, Volume 2, Nomor 2 tahun.
- Ghofar Shiddiq, 2009, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV, Nomor 118 Juni- Agustus
- Fuaddi, Husni. 2021, *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al Qardhawi Dalam Prespektif Maqashid Syari'ah*. Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau
- Hikmatullah, 2017, *Selayang Pandang Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol 1 No 2 Desember
- Idrus Abustam, M, 1992, *Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan*, Laporan Penelitian”, Ujung Pandang: FPIPS- IKIP
- Ikawati, 2016, *Kontribusi Ketahanan Keluarga terhadap Sikap Remaja dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal PKS Vol 15 No 2 Juni
- Khiyaroh, 2020, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal al Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 7 No. 1 Juni.
- Khoiri, 2021, *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syari'ah: Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*”, Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau
- Kumala, Anisa. 2017. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi : Kajian Empiris & Non-Empiris*, Vol. 3, No. 1,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Masi, Lolang Maria. 2021, *Analisis Kondisi Psikologis Anak dari Keluarga Tidak Utuh pada Siswa SMA PGRI Kupang*, Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, Vol. 7, No. 1 : Maret.
- Muhammad, Kamalin, 2020, *Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Pondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*, Disertasi Doktor, UIN Sunan Syarif Kasim
- Munir, Badrul. 2019. *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, Jurnal Samarah 3, no. 2
- Noviyanti, 2021, *Manajemen Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tabligh*, Disertasi Doktor, UIN Sunan Syarif Kasim Riau
- Nur Rizqi, Ikhsan. 2021, *Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain al-Juwayni*, Jurnal *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 2, Oktober
- Nurdin, 2019, *Konsep Pembinaan dan Pertahanan keluarga dalam Prespektif Islam*, Jurnal *Psikoislamedia*, Jurnal Psikologi, Volume 4 Nomor 1
- Rosyadi, Imron. 2013, *Pemikiran Sy Syatibi Tentang Mursalah*,” *PROFETIKA*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni
- Ropie, Ahmad 2021, *Maqashi Syari'ah Dalam Mengatur Usia Pernikahan di Indonesia*, Jurnal *Asy-Syari'ah* Vol. 23 No.1 , Juni
- Ridha, Abdurrasyid. 2021, *Pernikahan di Bawah Umur dan kelutuhan Keluarga*, Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan Bandung pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866 Volume XIV Nomor 1
- Al Qurtuby, “*Al Jami' Li Ahkam al Qur'an*”
- Siswanto, Mendra. 2021, *Maqashid Syari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia tahun 1975-2012*. Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau
- Souradi, 2013, *Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga : Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal*” *Jounal Infomasi* : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI, Vol. 18, No. 02,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sulistyaningsih, Endah, 2016, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan DIAN RAKYAT

Sumanto, Dedi. 2020, *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Prespektif Maqashid Syari'ah*. Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau

Suryadi, 2015, *Ancaman Perselingkuhan Dalam Keutuhan Keluarga Bahagia*, Jurnal KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, Juni

Ulfiah, 2021, *Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga*, PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi eISSN: 2502-2903, pISSN: 2356-3591 Volume 8, Nomor 1

Thoyib, Ruswan, 2008, *Artikulasi Ideologi Gerakan Salafiah dalam Pendidikan Pesantren Hidayatullah*, Disertasi, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah,

Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin, 2003, *Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan*. Banjarmasin: Pusat Pnelitian IAIN Antasari

Yusrizal, Syamsi. 2019, *Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau Prespektif Maqashid Syari'ah*, Disertasi Doktor, UIN Sunan Syarif Kasim Riau

Winario, Mohd. 2020, *Standarisasi Mahar Prespektif Maqashid Syari'ah*.” Disertasi Doktor, Riau:UIN Sunan Syarif Kasim Riau

#### INTERNET

<https://dinsosp2kb.pekalongankota.go.id/berita/sejarah-hari-keluarga-nasional-harganas.html#:>. 5/3/2021. 08.01 wib

[Pangkalan Data Pondok Pesantren \(kemenag.go.id\)](https://www.kemendagri.go.id/), Sabtu, 12 Maret 2022, pukul 16.49 WIB

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020/>. 5/3/2021. Pukul 07.08 wib

Dikutip dari [Hadits Dawud No. 1784 | Penjelasan tentang wali](#), didownload, Rabu tanggal 24 Agustus 2022, jam 10.18. WIB

<https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/04/112653971/guru-besar-ipb-perceraian-keluarga-di-indonesia-50-kasus-per-jam>. 23/4/2022, pukul 14.15  
Wib



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**BIODATA PENULIS**



Nama : Paryadi  
 Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk, 11 Desember 1974  
 Pekerjaan : Wakil Sekretaris DPP Hidayatullah  
 AlamatRumah : Jl Mulawarman Rt 27, Kelurahan Teritip, Kecamatan  
 Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  
 No.Telp/HP : 081347843644  
 Nama Orang Tua : Trotinah (Ayah)  
 Malem (Ibu)  
 Nama Istri : Saryati  
 Nama Anak: 1. Fathul Bariyah ( almarhumah)  
 2. Ahmad Yasin al Faqih  
 3. Ahmad Furqon ( almarhum)  
 4. Faiqoh Putri An Najah  
 5. Ahmad Ad'Iyyah Zamzam  
 6. Malikhah Qurrata A'yun ( almarhumah)

**RIWAYAT PENDIDIKAN:**

SDN 2 Mlorah : Lulus Tahun 1987  
 SMPN 1 Rejoso : Lulus Tahun 1990  
 SMAN 3 Nganjuk. : Lulus Tahun 1993  
 S1 STAIL Surabaya : Lulus Tahun 2002  
 S2 UIN Suka Yogya : Lulus Tahun 2009  
 S3 UIN Suska Riau : Lulus tahun 2023

**RIWAYAT PEKERJAAN**

- a. Guru Madrasah Aliyah Raadiyah Mardhiyyah Putra
- b. Kepala Asrama Putra
- c. Waka I Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah
- d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan
- e. Ketua Lembaga Pendidikan Perkaderan Hidayatullah Balikpapan

**PENGALAMAN ORGANISASI**

- a. Ketua Jurnalistik STAIL
- b. LK I HMI
- c. Pena Hidayatullah

**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

NO	JUDUL ARTIKEL	NAMA JURNAL	TAHUN
1	Studi Kritis Integratif Interkoneksi dalam Studi Islam	Ulumul Syar'i	2012
2	Sejarah dan Teori Khilafah Menurut Mawardi	Ulumul Syar'i	2012

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Sejarah Masuknya Islam Nusantara	Ulumul Syar'i	2013
4	Masa Kemajuan Peradaban Islam (Pada Peradaban Cordova)	Ulumul Syar'i	2014
5	Memilih Jodoh dalam Islam	Washatiyah	2015
6	Poligami dalam Tinjauan Historis	Ulumul Syar'i	2015
7	Sejarah dan Periodisasi Dinasti Usmani I	Ulumul Syar'i	2016
8	Sejarah dan Periodisasi Dinasti Usmani 2	Ulumul Syar'i	2016
9	Agama dan Keluarga	Ulumul Syar'i	2017
10	Pemenuhan Nafkah Pakaian dari Suami Kepada Istri ( Studi Kasus Warga RT 25 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)	Ulumul Syar'i	2019
11	Maqashid Syari'ah Menurut al Ghazali dan Ibnu Qoyyim	IAI Sambas Cross-Border	2020
12	Nafkah Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil Menurut Ibnu Qudamah	Wasathiyah	2020
13	Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat sebagai Sumber Hukum Islam	Misykat	2020
14	Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama	AIA Sambas Cross-Border	2021
15	Penerimaan Anak Terhadap Poligami Ayahnya di Balikpapan	Ulumul Syar'i	2021
16	Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian	Ulumul Syar'i	2021
17	Perkawinan Janda Tanpa Wali	Moderation	2021
18	Ketahanan Keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan	Moderation	2022
19	Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Islam	Moderation	2022
20	Efektifitas Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam Tinjauan Maqashid Syariah	Cross-Border	2022
21	Upaya Membangun Keutuhan Keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah	ADIBA Journal of Education	2022

### PUBLIKASI KARYA BUKU

NO	JUDUL BUKU	TAHUN
1	Catatan Kaki-Kaki Santri	2010

2	Renungan Ramadhan	2012
3	Memburu Hidayah	2015
4	Belajar Dari Masalah	2017
5	Romantika di Rumah Sakit	2020
6	Cita dan Cinta Malikhah	2020
7	Ketika Istri....	2022
8	Ketika Suami....	2022

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**SURAT IZIN**

092/PPH-BPP/VII/2021

Menindaklanjuti Permohonan Izin, dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hamzah Akbar, S.Sos  
Jabatan : Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Balikpapan  
Menerangkan telah memberikan izin kepada :  
Nama : Paryadi  
NIM : 32090512025  
Program Studi : Hukum Keluarga  
PT : Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Kasim Riau  
TTL : Nganjuk, 11 Desember 1974

Untuk melaksanakan penelitian terkait tugas akhir yang sedang dikerjakan dengan judul, "Ketahanan Keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan". Penelitian ini diharapkan mendapatkan rekomendasi untuk membangun ketahanan keluarga yang baik bagi Pesantren Hidayatullah Balikpapan secara khusus dan masyarakat secara umum.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 14 Juli 2021

**Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah**  
**Balikpapan**



**H. Hamzah Akbar, S.Sos**

Ketua





معهد هداية الله العالی لعلوم الشريعة بالك بابان  
**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH**  
**Hidayatullah - Balikpapan**

Jl. Mulawarman, RT. 25,  
Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur,  
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,  
Telp. 0542-790886,  
website: www.stishid.ac.id,  
e-mail: stis\_hid@yahoo.co.id.

**SURAT KETERANGAN PLAGIARISME**  
**Nomor : 15/PLG/XI/2022**

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	: Paryadi
NIM	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Program	: Doktor (S3)
Program Studi	: Hukum Keluarga

Judul Disertasi:

“Efektivitas Pernikahan Mubarakah Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”

Telah melakukan pemindaian plagiarisme Turnitin di LPPM STIS Hidayatullah Balikpapan dengan hasil 19 % pada naskah disertasi yang disusun. Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 01 November 2022  
Ketua LPPM STIS Hidayatullah



Herianto, S.H.I., M.E.I  
NIPY. 19900901 201410 1 001

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# Cross-Border

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan  
Muhammad Syafiuddin Sambas

<http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border>

Jl Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Desa Sebaran, Sambas, Kalimantan Barat

No. : 111/Penerimaan/CB/X/2022

Lampiran : -

Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth:

**Paryadi, Zikri Darussamin**

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Ilmiah  
Cross Border Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas p): 2615-  
3165, ISSN (e): 2776-2815 dengan Judul:

## **EFEKTIFITAS PERNIKAHAN MUBARAKAH DI PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk  
dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume, 5 Nomor 2 (2022) Juli-Desember.

Link jurnal


<http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Hormat kami,


**Editor In Chief**

**Aslan**



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 3. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 4. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 5. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 6. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 7. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 8. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 9. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 10. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 3. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 4. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 5. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 6. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 7. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 8. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 9. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 10. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.





Certificate Number: 134/HOMIE/V/2022

# TOEFL®

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Paryadi

ID Number : 6471011112740005

Test Date : 14-05-2022

Expired Date : 14-05-2024

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47

Structure and Written Expression : 52

Reading Comprehension : 53

Total : 507



Robi Kurniawan, M. A.

Head of English Department  
HOMIE ENGLISH UIN Suska Riau



Izin No: 37/06.06/DPMP/TS/PI/2021

Under the auspices of  
HOMIE ENGLISH  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

At: Pekanbaru  
Date: 17-05-2022

Disamping mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





GLOBAL LANGUAGES COURSE

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 17-05-2022

State Islamic U

## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Paryadi  
رقم الهوية : 6471011112740005  
تاريخ الاختبار : 15-05-2022  
الصلاحية : 15-05-2024

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 54  
القواعد : 51  
القراءة : 50  
المجموع : 517

الترقيم التعريفي

No. 665/GLC/V/2022



Powered by (a-test.id)



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير